

**TRADISI MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN DALAM SISTEM
ARISAN DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI
DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI

Oleh:

Riza Ika Korniwati

NIM 15220024



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**TRADISI MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN DALAM SISTEM
ARISAN DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI
DAN KUH PERDATA**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Riza Ika Korniwati

NIM 15220024



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN DALAM SISTEM ARISAN DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN KUH PERDATA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Mei 2019

Penulis,



Riza Ika Korniwati
NIM 15220024

FAKULTAS SYARIAH

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Riza Ika Korniwati NIM:
15220024 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TRADISI MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN DALAM SISTEM
ARISAN DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI
DAN KUH PERDATA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 Mei 2019

Mengetahui


Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah),
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Riza Ika Korniawati
Nim : 15220024
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D
Judul Skripsi : **TRADISI MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN
DALAM SISTEM ARISAN DI KABUPATEN
SIDOARJO PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN
KUH PERDATA**

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------------|-----------------------|-------|
| 1 | Jumat, 9 November 2019 | Proposal | |
| 2 | Rabu, 21 November 2019 | Bab I, II, dan III | |
| 3 | Senin, 26 November 2019 | ACC Sempro | |
| 4 | Kamis, 7 Maret 2019 | Revisi Bab I | |
| 5 | Rabu, 13 Maret 2019 | Revisi Bab II dan III | |
| 6 | Rabu, 20 Maret 2019 | Bab IV | |
| 7 | Jumat, 5 April 2019 | Revisi Bab IV | |
| 8 | Senin, 8 April 2019 | Bab V | |
| 9 | Rabu, 10 April 2019 | Abstrak | |
| 10 | Kamis, 11 April 2019 | ACC Ujian Skripsi | |

Malang, 9 Mei 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Riza Ika Korniwati, NIM 15220024, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


TRADISI MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN DALAM SISTEM ARISAN DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN KUH PERDATA

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.
NIP. 19780524 2009122 033
2. H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004
3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH,
NIP. 19721212 2006041004

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama

Malang, 9 Mei 2019



()
Dekan
D. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.1965120520000031001

MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى ° ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

(Q.S. Al-Maidah : 2)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **TRADISI MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN DALAM SISTEM ARISAN DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF MAZHAB HANAFAI DAN KUH PERDATA** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ibu tercinta Choiriyati, Bapak tercinta Lukman Hakim, Adek tercinta Siti Ma'rifatun Ni'mah dan Ummi Maslahah, serta Kakek saya Kasan dan Nenek saya Jumaiyah, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang yang selama ini banyak memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan saya dari awal hingga akhir, senang bisa bertemu kalian.

10. Sahabat-sahabatku partner in crime (Nisa, Bellita, Yola, Nabilah, Amal dan Imas), begitupun Karimah, Saqifah, Ilul, Indri, dan Ida. Terimakasih telah selalu ada, selalu memberikan warna serta bersedia menjadi keluarga selama berada di kota perantauan (Malang), dan untuk semua teman-temanku yang lainnya, terimakasih sudah memberikan waktunya untuk saling berbagi pengalaman dan kebahagiaan.

11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Aamiin.

Malang, 9 Mei 2019

Penulis,

Riza Ika Korniwati
NIM. 15220024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = B | ط | = th |
| ت | = T | ظ | = dh |
| ث | = Ta | ع | = ‘ (menghadap ke atas) |

| | |
|--------|--------|
| ج = J | غ = gh |
| ح = H | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R | م = m |
| ز = Z | ن = n |
| س = S | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ص = Sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|------------|---------|------------------|
| a = fathah | Â | قال menjadi qâla |
| i = kasrah | î | قيل menjadi qîla |

| | | |
|-------------|---|------------------|
| u = dlommah | û | دون menjadi dûna |
|-------------|---|------------------|

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول menjadi qawlun |
| ay = ي | خير menjadi khayrun |

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| BUKTI KONSULTASI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| ABSTRAK | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Definisi Operasional..... | 6 |
| F. Sistematika Pembahasan | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 8 |
| B. Kerangka Teori | |
| 1. Tinjauan Umum Jual Beli | |
| a. Pengertian Jual Beli..... | 12 |
| b. Dasar Hukum Jual Beli | 14 |
| c. Rukun dan Syarat Jual Beli | 15 |
| d. Syarat Sahnya Jual Beli Dalam KUH Perdata | 21 |

| | |
|--|----|
| e. Macam-macam Jual Beli..... | 24 |
| f. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam | 25 |
| 2. Kurban Dalam Islam | |
| a. Pengertian Kurban..... | 26 |
| b. Dasar Hukum Kurban | 28 |
| c. Waktu Penyembelihan Kurban | 30 |
| d. Pendistribusian Kurban | 30 |
| e. Pemanfaatan Hasil Sembelihan Hewan Kurban Yang Terlarang .. | 31 |
| 3. Jual Beli dan Kurban Menurut Mazhab Hanafi | |
| a. Pengertian Jual Beli..... | 33 |
| b. Rukun dan Syarat Jual Beli | 33 |
| c. Kurban Menurut Imam Hanafi..... | 37 |
| d. Syarat-syarat Kurban..... | 38 |
| e. Waktu Berkurban | 38 |
| f. Hukum Terkait Daging Kurban | 39 |
| 4. Biografi Imam Abu Hanifah | |
| a. Kehidupan Latar Belakang Abu Hanifah..... | 43 |
| b. Kehidupan Pendidikan dan Keilmuan..... | 46 |
| c. Wafatnya Abu Hanifah | 53 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 55 |
| B. Pendekatan Penelitian | 56 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 56 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 57 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 58 |
| F. Metode Pengolahan Data | 59 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 61 |
| B. Analisis Data | 62 |

1. Praktik Jual Beli Daging Hewan Kurban di Desa Rejeni Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..62
2. Analisis Pandangan Imam Hanafi Terhadap Penjualan Daging Hewan Kurban Di Desa Rejeni78

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan87
- B. Saran.....88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Korniawati, Riza Ika, 15220024, 2015. Tradisi Menjual Daging Hewan Kurban Dalam Sistem Arisan Di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Mazhab Hanafi Dan KUH Perdata. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D

Kata Kunci : Jual Beli, Hewan Kurban, Mazhab Hanafi, KUH Perdata

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam jual beli terdapat aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, dan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satu produk jual beli yaitu jual beli daging hewan kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Pada dasarnya berkurban merupakan bentuk persembahan kepada Allah SWT. Dalam hukum Islam pembagian kurban yaitu dimakan *shahibul kurban*, dihadiahkan kepada orang kaya, dan disedekahkan kepada orang fakir. Namun, di desa Rejeni terdapat praktik jual beli daging hewan kurban yang mana terdapat hadis yang melarangnya. Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli daging hewan kurban di Desa Rejeni berdasarkan Pasal 120 KUH Perdata dan menganalisis penjualan daging hewan kurban di Desa Rejeni perspektif Mazhab Hanafi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yuridis. Sebagian sumber data yang digunakan yaitu wawancara dengan para pihak dan dokumentasi dengan literatur kitab mengenai Mazhab Hanafi dan KUH Perdata.

Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Praktik penjualan daging hewan kurban terjadi pada hari raya Idul Adha yang sebelumnya kepala, kaki, dan kulit dibagi kepada *shahibul qurban* yang kemudian setuju apabila bagian tersebut dijual secara lelang. Jual beli daging hewan kurban sah apabila diperjualbelikan menurut KUH Perdata. 2. Jual beli daging hewan kurban merupakan akad jual beli yang termasuk dalam akad tijarah. Menurut mazhab Hanafi penjualan daging kurban diperbolehkan, karena setelah dikaji dengan pandangan Abu Hanifah jual beli daging kurban tersebut sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan mazhab Hanafi.

ABSTRACT

Korniawati, Riza Ika. 15220024, 2015. The Tradition of Selling Sacrificial Meat in the Social Gathering System in Sidoarjo Regency on Perspective of Hanafi and Civil Laws' School of Thought (Mazhab). Thesis, Islamic Business Law Department. Sharia Faculty. The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang. Supervising: H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D

Keywords: Buying and Selling, Sacrificial Animal, Hanafi's Mazhab, Civil Law

Buying and selling is the form of *muamalah* (rule) that is done and faithful by every human being to fulfil their needs. In addition, while the transaction in buying and selling there are rules that have been set in Islam, and can be said to be valid if it meets the essential principles and the requisites of sale and purchase. One of the buying and selling products is the buying and selling of sacrificial animal made at rites celebrating Eid al-Adha. Basically making a sacrifice is a form of offering to Allah SWT. Moreover, in Islamic law the distribution of sacrifice meat is called as *shahibul kurban* and is given to the indigent. However, in the Rejeni's village there were practices of buying and selling meat from sacrificial animals which hadiths had prohibited. Therefore, based on the case, the author is interested in reviewing how the practice of buying and selling meat from sacrificial animals in the Rejeni's village under Article 120 Civil Law and analysing the sale of sacrificial animal from the perspective of Hanafi's school of thought (mazhab).

The type of research used is empirical legal research with a juridical qualitative approach. As part of the data sources used are interviews with parties and documentation of literature books on Hanafi's Mazhab and Civil Law.

The results of this study are as follows: 1. The practice of selling sacrificial animal occurred on rites celebrating Eid al-Adha feast that was previously heads, legs, and skin divided into *shahibul kurban* which then agreed if the portion was sold at auction. Buying and selling of sacrificial animal is legal when traded based on Court of Justice. 2. Buying and selling of sacrificial animal is an agreement that is included in the *tijarah* contract. According to the Hanafi's *School of Religion*, the sale of sacrificial animal is permissible because, after reviewing it by Abu Hanifah's point of view the sale and purchase of sacrificial animal is in accordance with the essential principles and requisites that have been determined by the Hanafi's mazhab.

ملخص البحث

كورنياواتي، ريزا إيكّا، ٢٤، ٢٠٢٤، ١٥٢٢، ٢٠١٥. تقليد بيع لحم الحيوان الأضاحي في نظم الأريسان في منظور سيدوارجو ريجنسي لمدرستي حنفي والقانون المدني. أطروحة، تخصيص القانون التجاري الشرعية، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: علي حمدان الحج، ماجستير، ماجستير، دكتورا.

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء، حيوانات الهدى، حنفي مذهب، القنون المدني.

البيع والشراء هو أحد أشكال المعاملة التي يقوم بها كل إنسان لتلبية احتياجات الحياة، في البيع والشراء توجد قواعد محددة في الإسلام، ويمكن القول أنها صالحة إذا كانت قد استوفت أركان وشروط البيع والشراء. أحد منتجات البيع والشراء هو بيع وشراء لحوم الحيوانات الذبيحة التي يتم إجراؤها في عيد الأضحى، أساسا التضحية هو شكل من أشكال تقديم الله سبحانه وتعالى. في الشريعة الإسلامية، توزيع الذبائح التي تؤكل من قبل صاحب التضحية، وتمنح للأغنياء، ويعطى للمحتاجين. ومع ذلك، في قرية ريجيني كانت هناك ممارسات لبيع وشراء اللحوم من الحيوانات الذبيحة التي كانت الأحاديث التي نهي عنها. بناء على الحالة، كان المؤلف مهتما بتحليل كيف ان ممارسة شراء وبيع اللحوم من الحيوانات الأضحية في قرية ريجيني تستند الى المادة ١٢٠ من القنون المدني وتحليل بيع اللحوم من الحيوانات الأضحية في قرية ريجيني من منظور حنفي مذهب. نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التحريبي بنهج نوعي قانوني. بعض مصادر البيانات المستخدمة هي مقابلات مع كتب الأدب على حنفي مذهب القنون المدني. نتائج هذه الدراسة هي على النحو التالي: ١. حدثت ممارسة بيع لحم الحيوانات الذبيحة في عيد الأضحى الذي كان من قبل ينقسم إلى رؤوس وأرجل وجلود صاحب الاضحية التي اتفقت بعد ذلك على بيع الحصة في المزاد العلني. يعتبر بيع وشراء لحم الحيوانات الذبيحة القانونية عند تداوله وفقا للقانون المدني. ٢. بيع وشراء لحم الحيوانات الذبيحة هو عقد بيع وشراء مدرج في عقد التجارة. وفقا للمدارس الحنفية، يجوز بيع اللحوم الأضحية، لأنه بعد دراسته من وجهة نظر أبي حنيفة، كان بيع وشراء اللحوم الذبيحة وفقا للركون وشروط البيع والشراء التي حددتها مدرسة الحنفي.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara manusia satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan tersebut dalam Islam disebut dengan istilah muamalah.

Seiring berjalannya waktu kegiatan bermuamalah selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, baik di desa maupun di kota dan dimanapun tempatnya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275:

...واحل الله البيع وحرم الربوا...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*..."(QS. Al-Baqarah:275).

Jual beli atau lebih dikenal dengan perdagangan sudah lama dilakukan oleh manusia dengan bertujuan untuk mendapatkan hasil guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di dalam jual beli terdapat aturan dan tata cara yang sah menurut hukum Islam dan hukum perdata. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Seiring berkembangnya zaman, aktifitas jual beli beraneka ragam jenis dan bentuknya, bahkan objek jual beli pun hampir tidak ada batas barang-barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa objek jual beli yang dilarang dan diperbolehkan oleh syara' belum jelas. Sehingga banyak dari manusia yang saling memakan harta dengan cara yang batil.

Semakin gencarnya dunia perdagangan untuk mencari pasar yang strategis, tentunya dengan berbagai macam produk bervariasi. Salah satunya dengan cara jual beli daging hewan kurban. Kurban merupakan aktifitas mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik (tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah).¹ Selain itu, ibadah kurban juga memiliki faktor *hablumminannas* yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya dan merupakan bentuk keshalehan sosial dimana pengurban akan merasakan indahnya berbagi kepada manusia. Salah satu makna paling dalam dari ibadah kurban yaitu sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Allah dengan membahagiakan sesama. Oleh karena itu, Allah menganjurkan untuk beribadah kurban.

¹Fuad Said, *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 2.

Berkurban merupakan syariat Islam yang sudah ada sejak zaman nabi Adam. Dalam sejarahnya kedua putra Nabi Adam telah diperintahkan untuk berkorban. Akan tetapi tidak setiap yang dinamakan kurban diterima Allah karena nilai suatu pengurbanan tidaklah ditentukan atau diukur dengan harganya, bentuk barangnya, ataupun jumlahnya, tetapi pengurbanan yang diterima yaitu kurban yang baik berdasarkan niat, keikhlasan dan disertai ketakwaan kepada Allah.² Begitupun sebaliknya Allah menolak kurban yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 27, yang berbunyi:

واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ۝ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ۝ قال لأقتلنك ۝ قال إنما يتقبل الله من المتقين ﴿٢٧﴾

Artinya: *Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa”.*³

Salah satu kegiatan berkorban ini tepatnya terjadi di Desa Rejeni yang beradai di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang merupakan dataran rendah dengan jumlah penduduk 4450 jiwa. Di desa ini penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani, yang mana upah bulannya mencukupi untuk kebutuhan hidup.

Pada mulanya jual beli daging kurban terjadi karena masyarakat ingin meramaikan Hari Raya kurban dengan cara mengadakan arisan kurban dalam setiap bulannya membayar Rp.20.000,-. Hal ini dilakukan setiap tahun dan digilir

² Abdurrahman, *Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 2.

³QS. Al-Ma'idah (5) : 2.

7 orang yang mendapatkan hasil arisan kurban berupa hewan sapi yang kemudian daging dibagikan kepada anggota arisan dan warga setempat. Sebagaimana menurut Abu Hamid al-Ghazali hewan yang disembelih untuk kurban yaitu sepertiga dimakan sendiri oleh orang yang berkorban, sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir, dan sepertiga dihadiahkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang fakir yang menutup-nutupi kefakirannya. Jika disedekahkan dua pertiganya maka lebih baik.⁴ Dalam aturan berkorban, semua bagian yang dapat dimanfaatkan harus dibagikan dan tidak boleh diperjual belikan.

Pada kenyataannya di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, terjadi praktik jual beli daging hewan kurban yang berupa kepala, kaki, dan kulit hewan kurban dan masyarakat menerapkannya pada waktu hari penyembelihan kurban, padahal dalam hadis terdapat larangan untuk memperjual belikan daging, kulit, dan penutup hewan kurban.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai penjualan daging hewan kurban. Oleh sebab itulah penulis ingin menganalisis judul mengenai **“TRADISI MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN DALAM SISTEM ARISAN DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN KUH PERDATA”**

⁴ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid III, ter. Achmad Zaidun, et.al (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1996), 255.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli daging hewan kurban di Desa Rejeni ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata?
2. Bagaimana penjualan daging hewan kurban di Desa Rejeni perspektif Mazhab Hanafi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di simpulkan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli daging hewan kurban di Desa Rejeni berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Untuk menganalisis bagaimana hukum penjualan daging hewan kurban di Desa Rejeni menurut Mazhab Hanafi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Begitu juga dapat mengembangkan hazanah pengetahuan hukum dan informasi bagi para pembacanya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk masyarakat agar lebih hati-hati dalam jual beli. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang akan mendalami persoalan kurang lebih sama seperti pembahasan ini.

E. Definisi Operasional

1. Jual beli menurut Imam Hanafi adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
3. Daging hewan kurban adalah bagian lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang hewan sembelihan seperti sapi yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan secara singkat, maka dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan: Pendahuluan terdiri atas latar belakang yang menggambarkan objek penelitian dan menjelaskan mengenai suatu alasan penulis mengambil judul yang akan diteliti, kemudian berisi rumusan masalah, tujuan masalah yang akan dicapai dalam penelitian ini, yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Kajian Pustaka: Kajian pustaka ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik berupa skripsi, tesis atau jurnal. Adapun kerangka teori atau landasan teori berisi mengenai jual beli dan kurban secara umum dalam Islam dan jual beli kurban menurut Mazhab Hanafi dan jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab ketiga Metode Penelitian: Pada metode penelitian ini terdapat berbagai tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data dan teknik bagaimana suatu penelitian dilaksanakan untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

Bab keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bagian ini akan dipaparkan data-data yang telah diperoleh oleh penulis dari sumber data, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan atau analisis data sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

Bab Kelima Penutup: Pada bagian ini adalah sebagai penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran. Kesimpulan memaparkan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada bagian saran, memaparkan beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya untuk perbaikan dimasa sekarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji penelitian yang lebih akurat, maka diperlukan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian pertama ditulis oleh Muhammad Nazarudin Afandi, Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah dengan judul “Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep Wadi’ah dan ‘Urf (Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)”. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan arisan hewan kurban dengan sistem arisan di desa Ngaglik ditinjau dari urf dan pengumpulan dana arisan hewan kurban ditinjau dari akad wadi’ah dan ‘urf. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris

dan menggunakan metode pendekatan konsep dan pendekatan yuridis sosiologis.⁵

2. Penelitian kedua ditulis oleh Arista Khairunisa, Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah dengan judul “Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas”. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas terhadap praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu. Penelitian ini tergolong penelitian empiris yang menggunakan pendekatan Socio Legal Research yang merupakan riset yang bersifat deskriptif.⁶
3. Penelitian ketiga ditulis oleh Ririn Krisdiana, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Tahun 2016, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap akad dalam pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada panitia dan analisis Hukum Islam mengenai status hukum dalam penjualan kulitnya yang dilakukan oleh panitia kurban.

⁵ Muhammad Nazarudin Afandi, *Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep Wadi'ah dan 'Urf (Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

⁶ Arista Khairunnisa, *Praktik Jual beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Dalam hal ini akad dalam pemberian kulit hewan kurban dari pemilik kurban kepada panitia adalah sebagai hadiah dan sudah menjadi tradisi di Tegalrejo. Jadi pemberian kulitnya tidak dapat disebut sebagai upah melainkan hanya sebatas hadiah. Penelitian ini merupakan *field research* (studi lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.⁷

4. Penelitian keempat ditulis oleh Siti Anisa, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat dengan judul “Penjualan Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang penentuan presentase jatah kurban, kriteria penerima kurban dan penjualan kulit hewan kurban perspektif hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif.⁸
5. Penelitian kelima ditulis oleh Reni Noviati, Mahasiswa Universitas Djuanda Tahun 2017 Fakultas Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam dengan judul “Praktik Kurban *Online* Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Di Dompot Dhuafa” Dalam jurnal ini penulis membahas tentang mekanisme praktik kurban online yang ada di THK Dompot Dhuafa dan kesesuaiannya

⁷ Ririn Krisdiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*, Skripsi, (Ponorogo: STAIN, 2016)

⁸ Siti Anisa, *Penjualan Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

dengan aturan dalam fiqh Islam. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.⁹

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|--|
| 1. | Muhammad Nazarudin Afandi, Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, fakultas Syariah jurusan Hukum Bisnis Syariah. Tahun 2017 | Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep Wadi'ah dan 'Urf (Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar) | Sama-sama mengangkat tema hewan kurban, merupakan penelitian empiris/lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. | Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan arisan hewan kurban dengan sistem arisan di desa Ngaglik ditinjau dari urf dan pengumpulan dana arisan hewan kurban ditinjau dari akad wadi'ah dan 'urf. |
| 2. | Arista Khairunisa, Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, fakultas Syariah jurusan Hukum Bisnis Syariah Tahun 2017. | Praktik Jual Beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas | Sama-sama mengangkat tema jual beli dan menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan <i>Socio Legal Research</i> . | ini membahas tentang praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan menganalisis pandangan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas terhadap praktik jual beli getah karet di Desa Petai Kayu. |
| 3. | Ririn Krisdiana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, fakultas Syariah jurusan | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan | sama-sama mengangkat tema Kurban yang bagiannya dijual belikan. Merupakan | Penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap akad dalam pemindahan hak milik kulit hewan kurban kepada |

⁹ Reni Noviati, Praktik Kurban *Online* Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Di Dompot Dhuafa, Jurnal Syarikah Volume 3 Nomor 1, (Bogor: Universitas Djuanda, 2017).

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | Muamalah. Tahun 2016. | Nguntoronadi Kabupaten Magetan. | penelitian <i>field research</i> dan menggunakan pendekatan kualitatif. | panitia dan analisis hukum Islam mengenai status hukum dalam penjualan kulitnya yang dilakukan oleh panitia kurban. |
| 4. | Siti Anisa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Tahun 2015. | Penjualan Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu | Sama-sama membahas transaksi hewan kurban perspektif Hukum Islam. merupakan penelitian lapangan. | Peneliti membahas tentang penentuan presentase jatah kurban, kriteria penerima kurban dan penjualan kulit hewan kurban perspektif hukum Islam di Kelurahan Pasar Baru, Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif. |
| 5. | Reni Noviati, Universitas Djuanda Fakultas Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam. Tahun 2017. | Praktik Kurban <i>Online</i> Dalam Perspektif Islam Tebar Hewan Kurban THK Di Dompot Dhuafa. | Sama-sama membahas praktik kurban | Peneliti membahas tentang mekanisme praktik kurban online melalui THK Dompot Dhuafa. Dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. |

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli *البيع* artinya menjual, mengganti, menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *البيع* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk

pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian البيع berarti kata “jual” dan sekaligus dapat dikatakan arti kata “beli”.¹⁰

Secara bahasa jual beli berarti *al-bai'* dan *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak. Satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹¹

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dalam buku yang di tulis oleh M. Ali Hasan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.¹² Atau dengan memindahkan hak milik ke hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.¹³

Sedangkan dikalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi, yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Namun Ulama' Syafi'i, Maliki, dan Hambali memberikan pengertian jual beli dengan saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴

Dalam hal ini definisi jual beli merupakan aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 68

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, 114

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta: Darul Fath, 2014), 121

¹⁴ M Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53

tidak mempunyai akibat kepemilikan seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas bisa berupa barang atau uang.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum mengenai jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an begitu banyak, salah satunya yaitu yang terdapat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' diantaranya yaitu:

1) Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275:

...واحل الله البيع وحرم الربوا...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS. Al-Baqarah: 275).

2) Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

ولا تقتلوا أنفسكم ۗ إن الله كان بكم رحيماً

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵

3) Dalil Sunnah, Rasulullah saw. bersabda:

قال النبي : افضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

¹⁵ QS. An-Nisa (4) :29

Artinya: *Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur.*¹⁶

4) Hadis dari Ibnu Majah

قل النبي : إنما البيع عن تراض

Artinya: *“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela”.*¹⁷

5) Ijma’

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁸ Berdasarkan ijma’ ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan, karena jika salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli yaitu:

¹⁶ HR. Ahmad, *Musnad Ahmad* No. 15836. Hadis Abi Bardah Abi Nayar

¹⁷ HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* No. 2185. Bab Bai’ Khiyar

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),73

1) *Aqidayn* (Yang membuat perjanjian)

Maksud dari *aqidayn* yaitu orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), dengan syarat keduanya harus sudah baliqh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

- a) *Aqil* (berakal) yaitu memiliki kemampuan memilih. Jadi akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Akan tetapi, jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar kadang gila), maka akad yang dilakukan ketika sadar yaitu sah dan yang saat gila dianggap tidak sah.
- b) *Tamyiz* (dapat membedakan), apabila anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.
- c) *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih).¹⁹

2) Objek jual beli

Objek jual beli adalah benda atau barang yang diperjual belikan, adapun diantara syarat-syarat objek jual beli yaitu sebagai berikut:

- a) Suci barangnya

Berdasarkan hadits riwayat Jabir bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 4, h.123

قال النبي : ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung-patung*”.²⁰

Sebab hukum pengharaman jual beli khamar, bangkai dan babi ialah najis. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ketentuan haram juga diberlakukan atas segala jenis barang yang najis. Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis, karena barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman, dan bahan bakar tungku api.

Demikian juga, boleh menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakardan cat pelapis. Semua barang sejenis tersebut boleh diperjualbelikan selagi ada manfaatnya dan bukan untuk dimakan dan diminum walaupun barang tersebut najis. Selama pemanfaatannya dibolehkan, maka menjualnya pun dihukumkan sama yaitu boleh, jika memang tujuan penjualannya untuk sesuatu yang bermanfaat.²¹

- b) Dapat dimanfaatkan
- c) Milik orang yang melakukan akad

²⁰ HR. Muslim, *Sahih Muslim* 1581, Bab Tahrimul Khamr wa maytah

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 4, 126

Barang merupakan milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik. Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *Ba'i al-fudhuli* (jual beli barang tanpa izin pemilik. Akad *fudhuli* dianggap sebagai akad sah, akan tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemilik sah atau wakilnya. Jika pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut baru sah hukumnya, dan jika tidak dibolehkan, maka akad menjadi batal.

d) Dapat diketahui barang dan nilainya

Jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan perkiraan. Demikian juga harus diketahui harganya, baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun masanya.

e) Barang yang ditransaksikan ada di tangan.

Dibolehkan memperjualbelikan harta warisan, wasiat dan titipan, barang-barang yang tidak dimiliki, dengan sesuatu yang lain sebelum harta tersebut ada di tangan. Begitu juga dibolehkan bagi seseorang untuk membeli, menjual, ataupun menghibahkannya, dan melakukan transaksi sebelum barang tersebut ada di tangan. Adapun jika barang tersebut tidak ada di tangan, maka sah baginya untuk

melakukan tindakan apapun kecuali transaksi jual beli. Alasannya, karena pembeli dapat dinyatakan memiliki barang tersebut dengan akad dan menjadi haknya untuk menggunakan barang tersebut sesuai kehendaknya.²²

3) Akad atau *Sighat* (Lafal ijab dan qabul)

Akad ialah kesepakatan antara penjual dengan pembeli. sedangkan ijab adalah perkataan penjual dan qabul adalah perkataan pembeli. jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan dengan lisan, namun ijab qabul boleh dilakukan dengan tulisan apabila para pihak bisu atau lain sebagainya.²³ Akad ditinjau dari tujuannya terbagi atas dua jenis yaitu pertama, akad *tabarru* maksudnya yaitu untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan rodho dan pahala dari Allah SWT. Seperti wakaf, wasiat, wakalah, dan lain-lain. Kedua, akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semuan. Seperti murabahah, *istishna'*, dan ijarah.

Di dalam akad terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dan para ulama megemukakan tiga mengenai syarat ijab dan qabul, diantaranya yaitu:

- a) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*,.133

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70

b) Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

c) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh kedua pihak.²⁴

4) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).

Nilai tukar barang merupakan unsur terpenting. Pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang. Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian hutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.²⁵

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 52.

²⁵ Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 379.

d. Syarat Sahnya Jual Beli Dalam KUH Perdata

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjianm yaitu:

1. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yaitu: Pertama, Paksaan (setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarat yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal tersebut dapat disimpulkan sebagai perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Menurut J.Satrio istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah “kecakapan untuk membuat perjanjian”.

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang

bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan yaitu jika yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau pemboros.

3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

4. Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang (Kausa Halal)

Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini

sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.²⁶

e. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Apabila ditinjau dari segi hukumnya, maka macam jual beli yaitu:

- 1) Jual beli sah menurut hukum, ialah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat yakni yang memenuhi rukun dan syaratnya sesuai syara'.
- 2) Jual beli batal menurut hukum ialah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya yang tidak sesuai dengan syariat.
- 3) Jual beli *fasad* (rusak) ialah jual beli yang sesuai dengan syariat pada mulanya, namun tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang mumayyiz tetapi dia bodoh.²⁷

Dari segi objek jual beli, menurut pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli di bagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan pengertiannya sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan jual beli ini adalah jual beli yang bendanya diketahui dan terlihat oleh kedua belah pihak, seperti jual beli pada umumnya.

²⁶ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 329.

²⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 92.

- 2) Jual beli yang disebutkan sifatnya, maksudnya yaitu jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian seperti jual beli salam.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya yaitu jual beli yang barangnya belum diketahui atau masih gelap sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari ketiga jual beli diatas yang dilarang adalah jual beli benda yang tidak ada, sedangkan jual beli yang lain diperbolehkan dalam agama Islam.²⁸

Dari segi pelaku jual beli, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- 1) Jual beli dengan lisan, yakni jual beli yang akadnya menggunakan lisan dan untuk orang bisu bisa diganti dengan isyarat.
- 2) Jual beli dengan perantara, yakni penyampaian akad jual beli yang dilakukan oleh utusan.
- 3) Jual beli dengan perbuatan, maksudnya yaitu jual beli yang tanpa ucapan ijab dan qabul melainkan dengan perbuatan mengambil dan memberikan barang.

f. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, khamr, babi, dan lainnya. Jual beli yang dilarang di dalam islam diantaranya yaitu:

²⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 75

- 1) Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya.
- 2) Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai pasar.
- 3) Menjual di atas penjualan orang lain, misalkan seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kau beli dengan harga lebih murah”.
- 4) Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- 5) Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli khamr, babi, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum.

2. Kurban Dalam Islam

a. Pengertian Kurban

Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab yaitu *qurban*. Kurban merupakan “serapan” kata dari bahasa Arab. Kata tersebut merupakan kata jadian atau bentukan dalam bentuk masdar dari kata (قرب-

(يقرب-قربانا), yang berarti dekat, mendekati atau menghampiri. Kurban (قربان) atau Udhiyyah (اضحية) jamak dari dhahiyyah adalah penyembelihan hewan dipagi hari. Dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha.²⁹ Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang untuk bertujuan beribadah kepada Allah pada hari raya Hai (Idul Adha) dan setelah tiga hari berikutnya (hari tasyrik).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kurban mempunyai arti sebagai berikut:

- 1) Persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada Lebaran Haji (Idul Adha), dan
- 2) Pujaan/persembahan kepada dewa-dewa.³⁰
- 3) Kurban yaitu penyembelihan hewan tertentu yang merupakan ritual tahunan selama Hari Raya Haji dan ketiga hari Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³¹

Menurut Wahbah Zuhaili, kurban (*udhiyah*) secara bahasa ialah nama untuk suatu hewan yang disembelih, atau untuk hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha, sedangkan menurut fiqih kurban ialah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah di dalam waktu tertentu.

²⁹Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 250

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 617

³¹Fuad Said, *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*, 2

b. Dasar Hukum Kurban

Kurban hukumnya sunnah muakad bagi orang-orang yang mampu (mempunyai kesanggupan) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Kautsar ayat 1-2 yang berbunyi:

انا اعطينك الكوثر ﴿١﴾ فصل لربك وانحر ﴿٢﴾

Artinya: *Sesungguhnya, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).*³²

Perintah berkurban disunnahkan tiap-tiap tahun apabila ada kesanggupan untuk berkurban sebagaimana hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

عن ابي هريرة قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا

Artinya: *“Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mendapatkan kelapangan (rezeki) lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami”.*³³

Dari beberapa uraian dalil Al-Qur'an dan hadits tersebut sebagai bukti bahwa kurban sangat dianjurkan dan melakukan kurban adalah merupakan ibadah yang terpuji bagi umat islam.

Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hukum kurban sunnah mu'akad (yang amat dianjurkan). Dalam hal

³² QS. Al-Kautsar (108) : 2

³³ HR. Ahmad, *Musnad Ahmad* No. 8273, Musnad Abu Hurairah

ini Imam Syafi'i tidak membedakan antara orang yang sedang mengerjakan ibadah haji dengan orang yang tidak mengerjakannya, yaitu hukumnya sunnah mu'akkaddah dan behukum makruh untuk orang yang meninggalkan ibadah kurabn bagi orang yang mampu melakukannya. Serta hukum kurban menjadi wajib jika seseorang telah bernadzar untuk mengerjakannya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, berkorban itu wajib dilakukan sekali dalam setahun.³⁴ Syarat-syarat orang berkorban yaitu:

- 1) Orang Islam,
- 2) Merdeka,
- 3) Baligh,
- 4) Berakal,
- 5) Mampu.³⁵

Binatang yang sah untuk dijadikan sebagai kurban yaitu binatang yang tidak cacat, misalnya buta sebelah, pincang, sangat kurus, sakit, dan telah berumur sebagai berikut:

- 1) Domba yang telah berumur satu tahun lebih atau sudah berganti gigi.
- 2) Kambing yang telah berumur dua tahun lebih.
- 3) Unta yang telah berumur lima tahun lebih.
- 4) Sapi, kerbau yang telah berumur dua tahun lebih.³⁶

Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang, diqiyaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Namun seekor unta, sapi, dan kerbau boleh buat kurban tujuh orang.

³⁴ Fuad Said, *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*, 4

³⁵ Fuad Said, *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*, 16

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1988), 143

c. Waktu Penyembelihan Kurban

Waktu penyembelihan kurban yaitu mulai dari matahari setinggi tombak pada Hari Raya Haji sampai terbenam matahari tanggal 13 bulan Dzulhijjah, sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

قال النبي : من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب

سنة المسلمين

Artinya: “Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat Hari Raya Haji, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih kurban sesudah shalat Hari Raya Haji dan dua khutbahnya, sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalani aturan Islam”.³⁷

d. Pendistribusian Kurban

Setelah disembelih, bagian dari binatang kurban dapat didistribusikan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Yang berkorban boleh mengambil untuk dikonsumsi sendiri maksimal 1/3 dari daging kurbannya.
- 2) Orang yang berkorban, boleh mengambil untuk dibagikan pada kerabat, tetangga atau teman dekat walaupun kaya, maksimal 1/3 dari daging kurbannya.
- 3) Dibagikan kepada fakir miskin minimal 1/3 binatang kurban.

Abu Hamid al-Ghazali mengatakan “sepertiga dimakan sendiri oleh orang yang berkorban, sepertiga disedekahkan kepada orang-orang fakir, dan sepertiga dihadiahkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang fakir

³⁷ HR. Bukhari, *Shahih Bukhari* No.5546. Bab Sunnah Udhiyah

yang menutup-nutupi kefakirannya. Jika disedekahkan dua pertiganya maka lebih baik.³⁸

e. Pemanfaatan Hasil Sembelihan Hewan Kurban Yang Terlarang

1) Memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan kurban. Upah tukang jagal tidak diberikan dari hasil sembelihan kurban. Sebab upah adalah kompensasi dari pekerjaannya. Upahnya diberikan dari harta yang lain. Namun demikian, tukang potong dapat diberi sedekah dari daging kurban, tapi bukan sebagai upahnya. Dari Ali r.a, “Nabi saw memerintahkannya untuk mengurus unta kurban dan membagikan seluruhnya, dagingnya, kulitnya dan nisi perutnya serta tidak diberikan kepada tukang potongnya sedikitpun.”³⁹

2) Menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban.

Tidak boleh menjual sesuatu dari anggota badan hewan kurban, baik kulit, wol, bulu, daging, tulang, maupun selainnya. Dalam hadis Abu Sa’id al-Khudri r.a, Nabi saw bersabda “*Janganlah kamu jual daging sembelihan dan kurbanmu. Makanlah, sedekahkanlah, dan manfaatkanlah kulitnya, serta jangan menjualnya.*” Namun hadis tersebut dhaif.⁴⁰

Akan tetapi menurut Mazab Syafi’i dan Ahmad, harta-harta yang diperuntukkan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT tidak boleh dijual oleh orang yang mendekatkan diri tersebut, misalnya

³⁸ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid III, ter. Achmad Zaidun, et.al h.255

³⁹ Abu malik kamal, *shahih fiqih sunnah, jilid III, ter. Abu Ihsan Atsari*, (Jakarta:Pustaka at-Tazkia, 2008), h.543

⁴⁰ Abu malik kamal, *shahih fiqih sunnah, jilid III, ter. Abu Ihsan Atsari*, h.543

zakat dan kafarat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat boleh menjual kulit kurban lalu hasil penjualannya disedekahkan atau dibelikan sesuatu yang bermanfaat di rumah.

Pembolehan menjual hasil sembelihan kurban oleh Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang, karena menurut Abu Hanifah kategori tersebut masuk dalam pemanfaatan hewan. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli disini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata.

عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها واجلتها وأن لأعطي الجزار منها قال: "نحن نعطيهِ من عندنا"

Artinya: *Dari Ali RA. Berkata: "Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku mengurus untu kurban beliau, menshadaqahkan dagingnya, kulitnya dan penutup tubuhnya. Dan aku tidak boleh memberikan tukang sembelih sedikitpun dari hewan kurban itu. Beliau bersabda: kami akan memberikannya dari sisi kami".⁴¹*

Hadis tersebut dijadikan dalil tentang larangan menjual daging, kulit hewan kurban serta punuknya. Para ulama sepakat bahwa daging hewan kurban tidak boleh dijual, begitupun dengan kulit dan punuknya.

Orang yang berkorban dilarang untuk menjual daging kurbannya, begitupun kulit, tanduk dan sebagainya. Adapun fakir miskin yang menerimanya, kemudian setelah kurban itu sampai ke tangannya maka orang fakir miskin boleh menjualnya, namun ia

⁴¹ HR. Muslim, *Shahih Muslim* No. 348, Bab Sadaqah Bi Luhumil Hadyu

hanya boleh menjual terhadap orang Islam. Sedangkan orang kaya yang diberi hadiah daging kurban, hanya boleh memanfaatkan daging kurban dengan makan, sedekah ataupun jamuan, karena status orang kaya itu seperti orang yang berkurban/pemilik kurban. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menjualnya.

3. Jual Beli dan Kurban Menurut Mazhab Hanafi

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Ulama Hanafiyah yaitu “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Dalam definisi ini yaitu jual beli melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.⁴²

b. Rukun dan Syarat Jual beli Menurut Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli dapat terjadi (*in'iqad*) hanya dengan ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁴³ Jadi *in'iqad* adalah keterikatan pembicaraan salah satu dari dua pihak yang berakad dengan

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.115

⁴³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h.76

lainnya menurut syari'at atas suatu cara yang tampak hasilnya pada sasaran jual beli. Oleh karena itu, jual beli menurut mazhab ini merupakan *atsar syari'* (hasil nyata secara syari'at) yang tampak pada sasaran (jual beli) ketika terjadi ijab qabul, sehingga pihak yang berakad memiliki kekuasaan melakukan *tasharruf*. Untuk mencapai *atsar* yang nyata melalui ketersambungan ijab qabul, maka pihak pelaku (*aqid*) disyaratkan harus sehat akalnya dan mencapai usia *tamyiz*.

Pada ijab qabul harus berupa harta yang dapat diserahkan. Mengenai jual beli dengan cara *mu'athah*, madzhab Hanafi memperbolehkan secara mutlak baik itu pada barang berharga besar maupun kecil, kecuali menurut pendapat al-Karkhi yang hanya memperbolehkan pada barang-barang yang kecil.⁴⁴

Dalam bukunya Wahbah Zuhaili, terdapat syarat jual beli menurut Imam Hanafi yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, dan syarat *luzuum*. Dari keempat kategori ini, Imam Hanafi membagi menjadi 23 syarat. Adapun syarat terjadinya transaksi itu ada empat jenis.

1. Syarat pelaku transaksi (penjual dan pembeli)

a) Pelaku transaksi harus berakal dan *mumayyiz* sehingga tidak sah apabila jual beli dilakukan orang gila, dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.

b) Pelaku transaksi tidak hanya satu orang melainkan berbilang. Apabila hanya satu orang maka batal, karena jual beli

⁴⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasqi, *Fiqh empat madzhab*, (Bnadung: Hasyimi press), 21

membutuhkan ijab dan qabul. Kecuali, ayah, wali ayah, hakim dan utusan masing-masing dari kedua belah pihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua pihak.

2. Syarat *shiiyah* (pernyataan transaksi/ijab qabul)

- a) Harus didengar kedua belah pihak
- b) Antara kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Maksudnya, pembeli harus menyetujui semua yang diwajibkan pembeli dan harga yang diinginkannya.
- c) Transaksi harus dilakukan di satu tempat.

3. Syarat-syarat menyangkut barang

- a) Barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan.
- b) Barang yang dijual itu berharga, yaitu dapat dimanfaatkan.
- c) Hendaknya barang dimiliki. Maksudnya barang menjadi milik orang tertentu.
- d) Barang ada saat transaksi di lakukan.
- e) Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.

4. Syarat-syarat menyangkut harga yang berubah-ubah (*badl*). Hanya ada satu syarat untuk jenis ini, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai.⁴⁵

Adapun syarat sahnya transaksi dibagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 58

1) Syarat umum adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan semua jenis jual beli, yaitu semua syarat terjadinya transaksi yang baru saja dijelaskan. Karena semua transaksi dianggap tidak terjadi dan dianggap tidak sah kecuali dengan ditambah tempat empat syarat sah, yaitu:

- a) Barang dan harga diketahui sehingga mencegah dari persengketaan.
- b) Hendaknya jual beli tidak berlaku sementara.
- c) Hendaknya jual beli harus mengandung faedah.
- d) Hendaknya transaksi jual beli tidak mengandung syarat yang bisa membatalkannya. Syarat yang dimaksud adalah syarat yang lebih menguntungkan bagi salah satu pihak saja dan tidak didukung oleh agama, dikenal oleh tradisi, ataupun tidak sesuai dengan tujuan transaksi.

2) Syarat-syarat khusus yang menyangkut sebagian jenis jual beli yaitu:

- a) Jual beli barang yang dapat berpindah dan property yang ditakutkan rusak disyaratkan harus ada di tangan penjual. Jika seseorang membeli sesuatu dari barang tersebut, maka jual belinya tidak sah sebelum ada di tangan dulu karena adanya larangan untuk menjual sesuatu yang belum ada di tangan. Adapun barang property yang tidak dikhawatirkan kerusakannya maka boleh saja menjualnya sebelum ada di tangan.
- b) Hendaknya harga pertama dalam jual beli amaanah (*murabahah, tawliyah, wadhi'ah, isyarak*) harus diketahui.

- c) Keharusan ada di tangan dan kesamaan dalam tukar-menukar barang sejenis yang bisa ditimbang dan dikilo maka ini adalah syarat dalam jual beli barang-barang riba.
- d) Jika jual beli berbentuk piutang, maka tidak boleh salah satu dari barang atau harga berupa piutang juga.⁴⁶

Adapun menyangkut syarat-syarat berlakunya transaksi itu ada dua yaitu:

- 1) Barang harus menjadi hak milik penuh penjual atau paling tidak ia memiliki wewenang terhadap barang itu.
- 2) Hendaknya dalam barang tidak ada hak orang lain.⁴⁷

Adapun syarat lazim transaksi hanya ada satu, yaitu jual beli tidak boleh mengandung adanya khiyar. Oleh sebab itu, yang mengandung khiyar tidak lazim artinya dapat dibatalkan.⁴⁸

c. Kurban Menurut Imam Hanafi

Dalam bukunya Wahbah Zuhaili, Abu Hanifah mengatakan bahwa, “Berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya”. Namun terdapat dua macam hukum berkorban yaitu wajib dan sunnah. Adapun yang wajib terdapat beberapa kondisi yaitu kurban sebab nadzar, hewan yang sengaja dibeli dengan tujuan dikurbankan yaitu jika yang membeli itu adalah seorang yang miskin, dan kurban yang dituntut dari seorang yang kaya, bukan orang miskin, untuk melaksanakannya pada setiap hari raya Idul Adha. Adapun kurban yang

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, h.60

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, h.61

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, h.61

disunnahkan yaitu kurban seorang yang dalam perjalanan serta kurban dari seorang miskin yang tidak memiliki nadzar untuk berkorban atau membeli hewan untuk dikhususkan sebagai kurban.⁴⁹

d. Syarat-Syarat Kurban

Menurut madzhab Hanafi dan madzhab lainnya dalam bukunya Wahbah Zuhaili untuk menjadi kurban wajib atau sunnah, maka disyariatkan adanya kemampuan dari si pelaku untuk melakukan kurban, dengan demikian berkorban tidak dituntut dari orang yang tidak mampu melakukannya. Menurut madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan yaitu adanya kelapangan. Kelapangan yang bersifat fitrah (alami), orang yang akan berkorban hendaklah memiliki uang minimal 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal uang tersebut. Baik uang atau barang dimaksud harus diluar kebutuhan pokok orang tersebut, seperti tempat tinggal atau pakaiannya, serta diluar kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.⁵⁰

e. Waktu Berkorban

Pendapat madzhab Hanafi dalam bukunya Wahbah Zuhaili, waktu berkorban yaitu baru masuk saat terbitnya fajar hari raya dan terus berlangsung hingga sesaat sebelum terbenamnya matahari pada hari ketiga (tanggal 12 Dzulhijjah). Hanya saja tidak dibolehkan bagi penduduk seluruh negeri yang dibebankan melaksanakan shalat Id untuk menyembelih pada hari pertama kecuali setelah selesai shalat Id, sekalipun sebelum khatib

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikr, 2007), 258

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, 260

berkhutbat. Namun bagi orang yang berhalangan mengikuti shalat Id, baru dibolehkan menyembelih pada hari itu setelah berlalunya kadar waktu yang cukup untuk melakukan shalat Id. Sementara itu, bagi orang pedalaman yang tidak berkewajiban melaksanakan shalat Id, dibolehkan melakukan penyembelihan kurban langsung setelah terbit fajar hari raya. Selanjutnya, hukumnya makruh menyembelih hewan kurban di malam hari, karena terbukanya peluang terjadinya kekeliruan dalam penyembelihan yang dilakukan di tengah malam. Hukum seperti ini hanya berlaku untuk malam hari kesebelas dan kedua belas, bukannya malam kesepuluh dan keempat belas. Sebab, pada dua malam ini penyembelihan memang dilarang secara total.

f. Hukum Terkait Daging Kurban

Dibolehkan memakan daging hewan yang dikurbankan secara sukarela. Adapun terhadap kurban yang berstatus wajib, seperti kurban yang disebabkan atau yang menjadi wajib karena diniatkan untuk itu ketika dibeli, maka haram bagi si pemilik memakan dagingnya (menurut madzhab Hanafi), sebagaimana diharamkan baginya memakan daging anak hewan yang lahir sebelum induknya disembelih sebagai kurban. Selanjutnya diharamkan memakan daging hewan kurban yang berasal dari patungan tujuh orang, dimana salah seorang diantara mereka meniatkan bagiannya untuk mengganti kewajiban berkorban pada masa lampau.

Menurut pandangan Hanafi dan Maliki dalam kitabnya Wahbah Zuhaili boleh hukumnya, namun dipandang makruh bagi si pemilik

memakan sendiri seluruh daging hewan kurban atau menyimpannya lebih dari tiga hari. Sementara itu, menurut madzhab Hambali dibolehkan memakan mayoritas dari daging hewan itu. Namun apabila yang bersangkutan bermaksud memakan seluruh daging, maka ia harus menyisakan untuk diberikan kepada orang lain (minimal seberat satu uqiyah (28 gram)).

Dalam hal menghimpun antara tiga hal diatas pada daging kurban (memakan, menyedekahkan, dan menghadiahkan), menurut pendapat yang populer dalam madzhab Maliki, tidak ada aturannya bahwa pembagiannya harus dalam kerangka sepertiga untuk masing-masing bagian. Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi dan Hambali, dianjurkan untuk membaginya sama besar, yaitu sama-sama sepertiga bagian. Artinya, hendaklah yang bersangkutan memakan sepertiga dari kurban, menghadiahkan sepertiga bagian kepada karib, kerabat dan teman-temannya, serta menyedekahkan sepertiga lainnya kepada orang-orang miskin.⁵¹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT. yaitu:

...فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر...⁵²

Artinya: ...*“maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta...”* (QS. Al-Hajj: 36)⁵²

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, 260

⁵² QS. Al-Hajj ayat 36

Berdasarkan ayat tersebut madzhab Hambali mewajibkan pemberian daging kurban kepada orang miskin, sebab redaksi perintah pada ayat dimaksud berarti keharusan. Adapun diharamkan menjual kulit, lemak, daging, ujung-ujung organ, kepala, bulu, dan rambut hewan kurban, sebagaimana diharamkan juga menjual susunya yang diperah setelah hewan itu disembelih. Keharaman seperti ini berlaku baik terhadap hewan kurban yang bersifat wajib maupun sukarela. Hal itu dikarenakan Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk membagi-bagikan kulit hewan kurban itu dan melarang untuk menjualnya. Beliau bersabda:

قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع جلد اضحيته فلا اضحيته له

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak sah kurbannya”.⁵³

Begitupun juga tidak dibolehkan memberi tukang potong atau tukang sembelih kulit hewan kurban itu atau bagian tubuh lainnya sebagai upah penyembelihan. Hal itu didasarkan pada riwayat Ali bin Abi Thalib yang berkata, “Rasulullah saw, memerintahkan saya untuk berdiri di atas tubuh unta (ketika menyembelihnya) sebagaimana memerintahkan membagi-bagikan kulit dan kain yang dialaskan di atas punggung hewan itu. Beliau juga menyuruh saya untuk tidak memberikan bagian apapun dari unta itu kepada orang yang memotong-motongnya.”

Lebih lanjut, Ali berkata, “Kami memberikan upah (kepada tukang potong itu) dari uang/barang yang kami miliki.” Namun, apabila tukang

⁵³ HR. Baihaqi, *Sunan Kubra Baihaqi* No.19233 Bab La Yabi’u min Udlhiyatihi Syaian

jagal diberi bagian tertentu dari hewan kurban itu disebabkan kondisinya yang miskin atau dalam rangka hadiah, maka tidak apa-apa. Sebab, ia termasuk orang yang berhak mendapatkan bagian, seperti orang-orang miskin yang lain. Bahkan orang itu lebih berhak untuk diberi sebab ia terjun langsung memotong-motong dagingnya dan tentunya hatinya juga ingin mendapatkan bagian tertentu dari hewan itu.

Si pemilik kurban dibolehkan untuk memanfaatkan sendiri kulit hewan kurbannya untuk keperluan tertentu di rumahnya, seperti untuk sarung pedang, tempat minum, jubah, ayakan, dan lainnya. Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi (berbeda dari mazhab-mazhab yang lain) lebih dianjurkan bagi orang itu menukar kulit kurban dengan barang lain dikarenakan barang yang merupakan hasil penukaran sama hukumnya dengan barang yang ditukar, di samping penggantian itu adalah dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan barang yang dipunyai. Sebaliknya, makruh menjual kulit itu untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif seperti uang emas, uang perak, makanan, dan minuman. Dengan kata lain, tidak boleh menjualnya untuk membeli mata uang atau barang-barang konsumsi.

Dalil dibolehkannya si pemilik kurban memanfaatkan sendiri kulit hewan kurbannya adalah bahwa Aisyah r.a. dulunya juga menjadikan kulit hewan kurbannya sebagai wadah air yang dipakai sendiri yaitu:

عن عائشة، انها قالت: اتعجز احداكن ان تتخذ، كل عام، من جلد اضحيتها سقاء؟ ثم
 54 قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ينبذ في الجر، و في كذا، و في كذا، الا الخلل

Adapun hukum membawa/mengekspor daging kurban ke negeri lain, menurut mazhab Hanafi hukumnya makruh seperti makruhnya membawa zakat suatu negeri ke negeri lain, kecuali jika dimaksudkan untuk memberikannya kepada kerabatnya yang tinggal di negeri yang lain itu atau penduduk negeri lain itu lebih membutuhkannya dibanding penduduk negerinya sendiri. Akan tetapi, jika orang itu tetap mengekspornya ke negeri lain (tanpa adanya kedua kondisi ini), maka kurbannya tetap sah, hanya hukum tindakannya tersebut makruh.⁵⁵

4. Biografi Imam Abu Hanifah

a. Kehidupan Latar Belakang Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah (696 M). Nama asli beliau dari kecil yaitu Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mahrzaban seorang penguasa keturunan Persia dari kalangan orang merdeka. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nasabnya ialah Nu'man bin Tsabit Az-Zauthi Al-Farisi. Dan ini berarti, Abu Hanifah adalah orang Persia asli. Beliau diberikan nama Nu'man agar menjadi orang besar seperti Nu'man salah seorang raja Persia.⁵⁶ Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi

⁵⁴ HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 3407. Bab Nabidzil Jurri

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, h.290-292

⁵⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo: Aqwam. 2013), 10

dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.⁵⁷

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapakny adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.⁵⁸

Pada masa remajanya, dengan segala kecermelangan otaknya, abu Hanifah telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, meskipun beliau anak saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitupun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak di shadaqahkan daripada untuk kepentingan sendiri.

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fikih, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fikih, dan keahliannya itu diakui oleh ulama-ulama di zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang

⁵⁷ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), 19.

⁵⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (Al-Aimatul Arba'ah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.15

mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fikih kepada murid-muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fikih".

Dalam bidang hadis dan fikih beliau belajar pada banyak ulama. Beliau belajar fikih secara khusus selama 18 tahun pada Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama yang belajar dari fikih *An-Nakha'i* dalam bidang ilmu kalam dia menulis sebuah buku yang berjudul kitab *Al-Fiqh Al Akbar*. Pada saat beliau masih hidup, masalah-masalah agama dan buah fikirannya tersebut dicatat oleh sahabatnya, dikumpulkan berikut juga paham mereka sendiri yang kemudian disebut sebagai madzhab Imam Hanafi". Dalam usaha itu, ulama Hanafiyah membagi hasil yang mereka kumpulkan itu dibagi kepada 3 tingkatan , yang tiap-tiap tingkatan itu merupakan suatu kelompok yaitu:

- 1) Tingkat pertama dinamakan kitab *Masaailun Ushul* (masalah-masalah pokok),
- 2) Tingkat kedua ialah kitab *Masaailun Nawadhir* (persoalan langka),
- 3) Tingkat yang ketiga dinamakan *Al-Fataawa Al-Waaqi'aat* (kejadian dan fatwa).

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Selain itu gelar Abu Hanifah diberikan karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan

“*hanif*” dalam bahasa arab artinya cenderung kepada agama yang benar. Begitu juga pendapat lain, beliau mendapat gelar Abu Hanifah sebab eratnya berteman dengan “dawat atau tinta” yakni dimana-mana selalu membawa tinta untuk menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar dan terkenal di kota-kota besar serta disekitar Jazirah Arab, beliau dikenal dengan gelar Imam Abu Hanifah. Setelah ijhtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui oleh banyak orang dengan sebutan “Mazhab Imam Hanafi”.⁵⁹

b. Kehidupan Pendidikan dan Keilmuan

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota tersebut dikenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran tersebut dan beralih mempelajari fiqih. Ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.⁶⁰

Di Irak terdapat Madrasah yang dirintis oleh Abdullah bin Mas’ud. Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha’i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy’ari. Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar pada waktu itu. Beliau murid

⁵⁹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*, 20.

⁶⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 17.

dari ‘Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri’ah, keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan tabi’in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majelis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran madzhab Hanafi.⁶¹

Selain itu, beliau juga sempat mempelajari ilmu-ilmu yang lain seperti, tauhid dan lain-lain. Di antara beberapa buku kajiannya antara lain: Al-Fiqhul Akbar, Al-rad Ala Al-Qadariah dan Al-Alim Wal Muta’alim. Beliau juga berpaling untuk memperdalam ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang gurunya bernama Al-Sya’ab.⁶² Kecerdasannya Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintah Al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah.⁶³

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama

⁶¹ Diyana Siagian, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina*, Skripsi, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), h. 16

⁶² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 17

⁶³ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*, 20

Islam kemudian bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah. Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu di antaranya yaitu Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin Al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, dan Abu Thufail ('Amir bin Watsilah).⁶⁴

1) Guru-guru Imam Abu Hanifah

Guru-guru Abu Hanifah pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya yaitu:

- a) Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
- b) Ali bin Abi Thalib (Kufah)
- c) Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
- d) Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
- e) Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
- f) Imam Atha bin Abi Rabah (wafat 114 H)
- g) Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat 117 H)
- h) Imam Salamah bin Kuhail
- i) Imam Qatadah

⁶⁴ Diyana Siagian, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina*, 18.

- j) Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya.⁶⁵

2) Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas dan karyanya terkenal dan mengagumkan bagi yang membacanya, oleh karena itu banyak murid-murid yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam. Murid-murid Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya yaitu:

- a) Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, dilahirkan pada tahun 113 H. setelah dewasa beliau belajar berbagai macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadis yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
- b) Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H. dikota Ryi.

⁶⁵ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, 23.

- c) Imam Zafat bin Hudzail bin Qais al-Kufi, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadis, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalian demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hnaifah yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.
- d) Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.⁶⁶

Empat orang inilah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

3) Karya-karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya dituliskan dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya yang kemudian dibukukan. Kitab-kita yang ditulis oleh Abu Hanifah yaitu:

⁶⁶ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, 34-36.

- a) *Al-Fara'id* yaitu kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- b) *Asy-Syurut* yaitu kitab yang membahas tentang perjanjian.
- c) *Al-Fiqh al-Akbar* yaitu kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut madzhab Imam Hanafi. Ulama madzhab Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi tiga tingkatan.

Pertama, tingkat al-Ushul (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan oleh Imam Hanafi dan sahabatnya. Kitab ini disebut juga Zahir ar-Riwayah (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu:

- a) *Al-Mabsuth*: (Syamsudin Al-Syarkhasi)
- b) *Al-Jami' As-Shagir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- c) *Al-Jami' As-Saghir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- d) *As-Sair As-Saghir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
- e) *As-Sair Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua tingkat Masail an-Nawazir (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

- a) Harun an-Niyah: (niat yang murni)
- b) Jurj an-Niyah: (rusaknya niat)
- c) Qais an-Niyah: (kadar niat)

Ketiga, tingkat al-Fatwa Wa al-Faqi'ah, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari *istinbath* (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syariat wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun, disisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, perilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversional. Yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal ini itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain.⁶⁷

⁶⁷ Diyana Siagian, *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina*, 28

c. Wafatnya Abu Hanifah

Abu Hanifah wafat di dalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 Hijriyah (767 M), beliau dimakamkan di Baghdad. Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 Hijriyah. Imam An-Nawawi berpendapat beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan.⁶⁸

Dalam bukunya Ahmad Syurbusi diceritakan bahwa sebelum Abu Hanifah menghembuskan nafas yang terakhir, ia berpesan agar mayatnya dikebumikan di tanah perkuburan yang baik beliau maksudkan dengan tanah yang baik, yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri. Apabila Abu Mansur sebagai seorang raja pada waktu itu mendengar wasiat tersebut beliau merasa kurang senang dan mengatakan bahwa siapakah yang dapat memintakan maaf bagiku dari Abu Hanifah semasa hidup dan matinya? Al-Hasan bin Ammarah dan rekan-rekannya memandikan mayat Abu Hanifah, beliau mendapat pujian ibadah, puasa, tahajud di waktu malam dan membaca Al-Quran. Dan banyak orang awam yang mengiringi jenazah Abu Hanifah, diperkirakan lebih kurang sekitar lima puluh ribu orang yang mengiringi jenazahnya. Suatu peristiwa yang aneh yaitu Abu Ja'far Al-Mansur penguasa negeri di masa itu yang telah menahan Abu Hanifah semasa hidupnya, turut

⁶⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 69

ikut sholat atas jenazahnya. Jenazah Abu Hanifah dikebumikan di makam Al-khaizaran di Timur kota Baghdad. Makam beliau sangat terkenal di sana.⁶⁹



⁶⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, 69

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan kegiatan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷⁰ Adapun metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat selaku berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁷¹ Pentingnya penelitian ini yaitu berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alam. Pada penelitian ini peneliti melakukan

⁷⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.

⁷¹ Bambang Songgono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 43

penelitian di Desa Rejeni Kecamatan Krembung dengan permasalahan jual beli daging hewan kurban perspektif mazhab Hanafi dan KUH Perdata.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif yuridis*, yang mengkaji korelasi antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku. Disebut kualitatif karena pendekatan yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala sosial dan budaya yang ada untuk mendapatkan pola yang berlaku.⁷² Pendekatan kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses yang disebut dengan reduksi yang berasal dari wawancara, observasi, dan sejumlah dokumen. Disebut yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau baik bahan primer maupun bahan sekunder). Jadi dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana praktik penjualan daging hewan kurban di Desa Rejeni, kemudian akan dikaji apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam proses pengkajian ini, penulis melibatkan pendapat madzhab Hanafi dan syarat sahnya jual beli dalam KUH Perdata, guna mendapatkan hasil yang maksimal dan konkret.

C. Lokasi Penelitian

Salah satu yang harus ada dalam penelitian empiris yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian tentang jual beli hewan kurban ini terjadi di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

⁷² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 165

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang baik.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris ini berasal dari data primer dan sekunder. Jenis data primer yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dengan para pihak penjualan daging kurban. Adapun data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Sumber Data

Sumber data ialah subjek tempat data berasal.⁷³ Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

a) Sumber Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian. Data primer diperoleh sendiri secara langsung dari pihak terkait. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Supriyanto
- 2) Bapak Iwan
- 3) Bapak Kasan
- 4) Bapak Munajat
- 5) Bapak Imam

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 102.

b) Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku mengenai muamalah, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, *Al-Mabsuth*, dan kitab-kitab lainnya yang berisi pendapat Mazhab Hanafi, KUH Perdata serta skripsi atau jurnal yang sudah diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Adapun metode yang penulis gunakan adalah:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁷⁴ Data yang diperoleh dari dokumentasi mempermudah peneliti dalam penelitian. Peneliti mendokumentasikan data-data untuk menambah akuratnya data penelitian berupa:

- a) Kitab *Al Mabsuth*
- b) Kitab *Bada'ius Shonaiq*
- c) *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*, (Cet.XIII: Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 206

e) Data anggota arisan kurban

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikeluarkan oleh pewawancara. Dengan wawancara, ada jalan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁷⁵ Peneliti menggunakan wawancara yang bersifat terstruktur dan terbuka, dimana peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai masalah yang diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disepakati. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli daging hewan kurban di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai yaitu memeriksa data (*editing*), peneliti mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari data primer maupun sekunder yang kemudian diolah pada tahap *classifying* yaitu klasifikasi dan berkelanjutan dengan verifikasi (*verifying*) yang dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan

⁷⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186

olehnya atau tidak.⁷⁶ Analisis data (*analyzing*) merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁷⁷ Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan memaparkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yaitu pada praktik jual beli daging hewan kurban perspektif mazhab Hanafi dan KUH Perdata di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dengan metode analisis data seperti ini penulis harapan suatu kesimpulan (*concluding*) dari data-data yang diperoleh untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dijelaskan pada latar belakang masalah.⁷⁸

⁷⁶ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), h. 84.

⁷⁷ P Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 105.

⁷⁸ P Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, 106

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Rejeni adalah salah satu desa di kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Desa ini terletak di dataran rendah dengan luas wilayah 153 84 KM² dan dengan jarak 01 km dari pusat pemerintah kecamatan, 20 km dari pusat pemerintahan kota, 20 km dari ibukota kabupaten, dan 30 km dari ibukota propinsi. Secara administrasi Desa ini terbagi atas empat dusun, yaitu dusun rejeni timur, dusun rejeni barat, dusun pakem, dan dusun bawang dengan batas wilayah sebelah utara yaitu Desa Balong Garut, sebelah selatan Desa Mojaruntut, sebelah barat Desa Kandangan dan sebelah timur Desa Ploso.

Masyarakat desa Rejeni yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki sarana prasarana untuk ibadah yang berupa 1 Masjid dan 27 mushola, sedangkan mengenai pendidikan desa Rejeni memiliki prasarana pendidikan berupa perpustades, PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Begitupun terdapat

prasarana umum yang berupa tempat olah raga, kesenian budaya, sumur desa dan balai pertemuan.

Penduduk desa Rejeni pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani sawah yang menghasilkan padi, tebu dan sayuran. Desa Rejeni terdiri dari 10 RW, 20 RT. Menurut jumlah penduduk tahun 2018 tercatat sebanyak 4450 jiwa yang terdiri dari 2200 laki-laki dan 2250 perempuan dengan 1220 kepala keluarga.⁷⁹

B. Analisis Data

1. Praktik Jual Beli Daging Hewan Kurban Di Desa Rejeni Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tak terlepas dari suatu interaksi sebagaimana dapat disebut dengan kontrak atau hubungan timbal balik yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam hal bersosial, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang di kenal sejak dulu yang sering dilakukan oleh setiap manusia di muka bumi ini, baik dari kalangan kaya maupun kalangan miskin.

Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik jual beli daging hewan kurban di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa pihak narasumber diantaranya yaitu penjual (panitia atau *shahibul qurban*) dan pihak pembeli. Wawancara pertama dilakukan dengan

⁷⁹ Daftar Monografi Desa Rejeni Tahun 2018/2019

pihak panitia sekaligus *shahibul qurban* dan wawancara selanjutnya yaitu dengan pihak pembeli.

Narasumber yang pertama adalah pihak panitia pelaksana kurban yang bernama Bapak Supriyanto. Ketika ditanya mengenai praktik jual beli daging hewan kurban, beliau mengatakan bahwa:

“Praktek lelang iku sesuai kesepakatan wong akeh, rundingan karo anggota sing tumut arisan. Akhire persetujuan wong akeh, kepala dan kaki di lelang dan untuk kulit dikasihkan ke penjual sapi/dijual ke pengepul tapi ya harga relatif. Lah arisan iki khusus gawe mbeleh sapi, lah misale ono wong tuku memang dari pihak panitia kepala sama kaki di lelang barangkali enten sing minat ya monggo. Tapi nek gaada yang membeli ya otomatis didum roto. Tapi selama iki mbeleh sapi, kaki dan kepala di lelang ternyata banyak peminat bahkan yo royokan 1 kaki hargane Rp.25.000 dan 1 kepala tergantung kesepakatan nek sapine cilik ya rodo murah sekitar 200.000 sampai 250.000. Iuarane dilakukan perbulan.”⁸⁰

Dari penjelasan Bapak Supriyanto diatas, dapat diketahui bahwa praktek lelang dilakukan sesuai kesepakatan orang banyak, dan dirundingkan dengan anggota yang ikut arisan. Dengan persetujuan orang banyak, akhirnya kepala dan kaki di lelang dan untuk kulit dijual ke pengepul dengan harga relatif. Arisan tersebut memang di khususkan untuk menyembelih sapi. Apabila ada orang yang membeli maka pihak panitia menjualnya dan apabila tidak ada yang membeli maka harus di bagi rata. Namun, selama ini banyak peminatnya bahkan rebutan untuk membelinya. Harga per kaki yaitu Rp.25.000 dan 1 kepala yaitu Rp. 200.000- Rp.250.000. Untuk iuran para anggota dilakukan perbulan. Ketika ditanya bagaimana proses praktik itu terjadi? Bapak Supriyanto mengatakan bahwa:

⁸⁰ Supriyanto, *Wawancara*, (Rejeni, 19 Februari 2019).

“Awale hewan kurban iku ditukokno panitia sing nyekel arto teng penjual sapi. Untuk proses perawatan dilakukan penjual sapi soale sapi iku biasane diambil sehari sebelum hari raya Idul Adha. Nah sakderenge sapi dibeli arisane di undi sek sinten ae sing angsal trus bagian kepala, kaki, dan kulit di bagi dulu ke sohibul qurban siapa aja yang dapat bagian tersebut dan mereka setuju apabila bagiannya dijual agar semua adil mendapatkan bagian yang sama. Kemudian bagian daging niku diumumkan sinten mawon sing purun tumbas bagian daging kurban engken waktu setelah penyembelihan dikasihkan ke pembeli, akhire nggeh katah tiang-tiang sing numbas bagian kepala, dan kakinya. Setelah sapi disembelih daging-daging kurban dibagikan seluruhnya kepada warga kemudian kaki, kepala dan kulitnya dijual.”⁸¹

Jadi proses praktiknya yaitu hewan kurban dibelikan panitia ke penjual sapi yang proses perawatan sapi tersebut dilakukan oleh penjual sapi karena sapi diambil sehari sebelum hari raya Idul Adha. Sebelum sapi dibeli, arisan tersebut di undi terlebih dahulu untuk mengetahui hewan kurban tersebut milik siapa kemudian kepala, kaki, dan kulitnya dibagi kepada pemilik kurban dan mereka setuju apabila bagian tersebut dijual agar sama-sama adil selanjutnya diumumkan siapa saja yang mau membeli bagian kepala dan kakinya. Dengan demikian setelah penyembelihan daging dibagikan ke warga dan kepala dan kaki dijual kepada pembeli yang telah disepakati. Alasan mereka menjual bagian kurban tersebut karena:

“Alasane di lelang karena kesepakatan wong akeh dalam arti gawe jaminane wong-wong. Ngelelang saiki digawe jaminan yang akan datang dadi wes tuku saiki trus di lelang “sopo sing tuku ndas e sapi ambe kaki e?” engko persetujuane yoopo di lelang nopo mboten. Nek mboten dilelang harus dipeceli dibagi sama rata. Dan susah lak bagian kepala dan kaki dipeceli untuk dibagi rata. Nah kulite iki gak mungkin wong-wong gelem ngeramut kulite. Akhire wong-wong setuju dilelang. Uange buat yang akan datang buat jaminan. Nek sing nyembelih iku wong I

⁸¹ Supriyanto, Wawancara, (Rejeni, 28 April 2019).

tapi sing ngewangi iku kesepakatane ayo di gruduk wong akeh. Dadi coro panitia kurban iku gaonok tapi panitia pelaksana mung ancang-ancang tuku sapi ndek kene setuju opo gak, aku sing nyekel duwek e setuju opo gak? Dadi aku mung panitia pelaksana, tapi panitia kurban iku kabeh. Pemeliharaan hewan dilakokno ambe sing dodol sapi. Kekurangane di cukup-cukupno gawe masak/jaminane wong-wong. Gaonok kekurangan kadang berlebih untuk uang kurban ancen tak sisahno. Wong sing nyembelih dibayar karo dirundingno sek dikei piro. Akhire dikei Rp.70.000 ambe rokok sak cepet. Setiap sing oleh arisan iku tak jaluki Rp.20.000 lah uang Rp.20.000 iku digawe nyembelih ambe digawe tuku rokok. Rp.10.000 gawe nyembelih Rp.10.000 gawe konsumsi ambe rokok. Untuk tahun yang akan datang niku habis kurbanan langsung ditariki bayar kurban. Lelange terjadi sejak mampu beli sapi cuma seharusnya yang bener niku harus asli 7 orang. Lah iki terjadi gawe ngeramekno agamane gusti Allah cek gak sepi. Nek masalah seng angsal ngge gentatosan 7 orang setiap tahun. Selama niki tasik 1 sapi sing di lelang. Nek wayahe nyembelih kulo pasrahno teng tiang-tiang yoopo enak e pembagiane. Masalah penyembelihan tak serahno nang warga yo'opo enak e "iku ae sing melu arisan dapat 1kg yang gak ikut arisan 1/2kg. gimana bapak-bapak setuju semuanya? Ya setuju. Akhire mulai tahun tasniki ada perbedaan, perbedaan maksud e tahun-tahun rumiyen memang gaada perbedaan. Maksud nek misale tetep tak dum roto iku 2 atau 1 tahun lagi arisan iki wes entek, nah seng gak melok iku tetep gak melok untuk berpartisipasi iku gaono. Dadi harapan panitia semua warga bisa ikut semua, tapi ya gak maksa. Beaken ada kemajuan.⁸²

Alasan di lelang karena sudah kesepakatan orang banyak dalam arti untuk memberi makanan orang yang ikut berpartisipasi dalam proses penyembelihan kurban. Apabila kepala dan kaki tidak dijual maka harus dibagi sama rata. Dan kulit dijual dengan alasan tidak ada yang mau merawat dan memanfaatkan kulit tersebut. Untuk daging kurban dibagi sama rata agar warga yang tidak mengikuti arisan kurban, ditahun selanjutnya dapat berpartisipasi mengikuti arisan kurban dan apabila tidak dikasih sama sekali maka warga yang non anggota tidak akan sadar untuk

⁸² Supriyanto, *Wawancara*, (Rejeni, 19 Februari 2019).

berpartisipasi mengikuti agenda arisan kurban. Uang hasil penjualan kepala, kaki dan kulit kurban digunakan untuk pembelian bumbu makan bersama anggota, rokok, dan kebutuhan lain-lainnya. Dalam proses penyembelihan, orang yang menyembelih diberikan upah dari hasil iuran 7 orang yang mendapatkan arisan kurban tersebut yaitu senilai Rp.70.000,00 ditambah dengan rokok. Praktik jual beli bagian hewan kurban dilakukan sesuai kesepakatan anggota arisan kurban. Arisan kurban tersebut berupa hewan sapi yang kemudian kepala, kaki dan kulitnya dijual dengan harga per kepalanya antara Rp.200.000,00 – 250.000,00 sedangkan untuk per kakinya yaitu Rp.25.000,00.

Dalam kesempatan lain penulis melakukan wawancara dengan Bapak Iwan selaku pemilik kurban (anggota yang mendapat arisan kurban) menyatakan bahwa:

“Kepala, kaki, dan kulite sepakat lak dijual. Lha duwit dari hasil penjualan iku maeng isok digawe tuku bumbu, tuku beras, tuku rokok, dan tuku kebutuhan liyane. Masalah praktik/sisteme aku kurang faham soale tak pasrahno nang panitia sesuai kesepakatan wong akeh. Duwite iki nek sekirane duwite akeh yo isok gawe tahun mburine.”⁸³

Pada dasarnya para anggota kurban/*shahibul qurban* menyepakati bahwa kepala, kaki, dan kulitnya dijual. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli bumbu, beras, rokok dan kebutuhan lainnya. Untuk sistem praktiknya responden ini kurang faham karena jual beli tersebut diserahkan kepada panitia sesuai kesepakatan yang telah disetujui

⁸³ Iwan, *Wawancara*, (Rejeni, 22 Februari 2019).

anggota arisan yang lainnya. Ketika ditanya “Apakah benar bagian kepala, kaki dan kulit diumumkan untuk dijual? Bapak Iwan menegaskan:

“Nggeh memang benar kepala, kaki, dan kulit diumumkan terlebih dulu agar anggota arisan ngertos kabeh lak bagian niku wau di jual. Dan pemilik kurban nggeh sepakat demi mencapai keadilan”⁸⁴

Begitupun wawancara dengan Bapak Kasan sebagai pembeli/anggota arisan mengutarakan pendapatnya:

“Praktik lelang teng mriki niku mpun biasa dilakukan masyarakat RT mriki. Maksud ngeten, sapi ditumbasaken kale panitia. Sakderenge sapi ke tangan pantia, sapi masih dalam perawatan penjual sapi sing biasane sehari baru dikasihke ke pembeli (panitia). Setelah sholat Idul Adha sapi disembelih trus daging dibagikan teng anggota arisan dan warga. Nah lulang, sikil kale kepalane niku mantun di bagi ke pemilik kurban trus dijual secara lelang sing sakderenge mpun dimusyawarahkan semua anggota arisan kurban. Dirunding riyen “Yoknopo niki bagian kaki sama kepala disade ta yoknopo?” nah terus, kesepakatane wong-wong niku disade. Lah nek misale kepala kale sikile kurban disade niku nantine damel tumbas konsumsi, digawe jaminane wong-wong panitia atau sing ngewangi proses nyembelih ambe sing masak gawe mangane wong-wong. Pembagian kurban niki dibagi rata satu RT tumut ta mboten tumut arisan kurban. Sing angsal arisan 7 orang dan 7 orang niku dikasih lebih banyak dari yang laine. Alasane disade niku soale nek mboten disade niku susah bagiaken secara adil teng warga, mangkane niku disade. Masalah lulang nggeh ancen mpun lumrah kalo teng pundi-pundi niku disade teng pengepul. Harga sikile niku ditetapkan Rp.25.000 sak sikil, nek kepala niku sekitar Rp.200.000-Rp.250.000 sesuai kesepakatan bersama.”⁸⁵

Jadi praktik lelang di sini sudah biasa dilakukan masyarakat RT sini. Maksudnya yaitu sapi dibeli oleh panitia. Sebelum sapi diberikan ke tangan panitia, sapi masih dalam perawatan penjual sapi yang sehari baru

⁸⁴ Iwan, *Wawancara*, (Rejeni, 28 April 2019).

⁸⁵ Kasan, *Wawancara*, (Rejeni, 22 Februari 2019).

diambil panitia. Setelah sholat Idul Adha sapi disembelih kemudian daging dibagikan ke anggota arisan dan warga. Selanjutnya kulit, kaki, dan kepalanya setelah dibagi ke pemilik kurban kemudian dijual secara lelang yang sebelumnya dimusyawarahkan oleh semua anggota arisan kurban. Apabila kepala sama kaki kurban dijual, uangnya dibuat beli konsumsi, makanan ringan buat panitia dan yang membantu proses penyembelihan untuk pembagian kurbannya dibagi sama rata satu RT. Yang dapat arisan yaitu 7 orang dan 7 orang tersebut diberi lebih banyak dari yang lainnya. Dengan alasan dijual itu karena apabila tidak dijual maka sulit membaginya secara adil kepada warga. Oleh karena itulah bagian kaki dan kepala dijual dengan harga Rp.25.000/kaki dan Rp.200.000-Rp.250.000/kepala. Kalau untuk kulitnya, memang sudah biasa dimanapun kulit dijual ke pengepul.

Sedangkan dalam kesempatan lain penulis melakukan wawancara kepada Bapak Munajat sebagai pembeli sebagaimana pendapatnya yaitu:

“Praktik jual beli yang dilakukan di desa rejeni pada waktu kurban niki kulo langsung tumbase niku berupa kulitan. Maksute niku kulite sapi sing sampun diseseti. kulit dari hewane niku terus kulo dol maneh. Kadang tak dol teng gempol nek gak ngunu nggeh teng pabrik kulit pokok e juragan kulit. Hargane gak mesti tergantung jenise, putih, merah, nek sapi meduro iku bedo maneh. Paling larang iku putih, nek nang kene biasane sapi kulit merah hargane nomere 2. Sebelum niku kulo ditawari sek “gelem ta rego semene?” nek aku mampu ya tak tumbas. Kulo setuju karena memang tiang-tiang niki mboten saget ngolah kulite, engko duwike digawe wong-wong manganan ta rokok ngunu. Akadnya hanya jual beli ngoten. Nek kulite bolong titik iku wes gak payu. Kulite sapi regane 11.000/kg kadang sak sapi 40kg kadang 25kg.”⁸⁶

⁸⁶ Munajat, Wawancara (Rejени, 20 Februari 2019)

Menurut Bapak Munajat, praktik jual beli yang dilakukan di desa Rejeni pada waktu kurban ini ia langsung membelinya berupa kulit yang sudah bersih tidak mengikat pada bagian daging sapi. Kulitnya dijual lagi ke daerah gempol atau pabrik sepatu yang mana merupakan juragan kulit. Untuk harganya itu disesuaikan tergantung jenis kulitnya. Apabila kulitnya putih maka mahal harganya, kalau di sini ini termasuk jenis sapi yang kulitnya merah dengan harga nomer 2. Sebelumnya, ia ditawarkan dulu apabila mampu membelinya maka dibeli dengan akad jual beli. Apabila kulitnya cacat maka tidak laku. Kulit sapi tersebut biasanya dibeli dengan harga Rp.11.000/kg dan ia sepakat apabila dijual karena masyarakat tidak bisa mengolah kulit dan hasil uangnya dibuat untuk makan bersama di lokasi penyembelihan.

Selanjutnya penulis perkuat dengan responden Bapak Imam yang berpendapat sebagai berikut:

“Praktik jual beli kurban iku ya biasane dilakukan dengan cara melelang bagian kepala dan kaki. Sebela niku sapi ditumbasaken panitia ke dari peternak sapi. Selanjute pemilik kurban dikasih tau bagiane nopo angsal kaki ta kepala trus di jual lelang. Sedangkan kulit memang untuk diperjual belikan mbak, warga nang kene iku gak iso ngeramut kulite hewan. Dadi ya mending di dol ae. Gawe kepala dan kaki, kenopo kok dijual? soale ya warga anggota arisan kurban iki sepakat untuk menjual kepala dan kaki. Sebabe opo? Kepala dan kaki iki gaiso dipecel dan di dum roto nek dalam kondisi masih mentah. Dadi ya mending di dol ae. Hargane niku biasane kaki Rp.25.000 dan kepala Rp.200.000-Rp.250.000. Terus uange penjualan kepala, kaki, dan kulit iku maeng di gawe tuku bahan panganan gawe makan bersama cekne manfaat. Untuk pembagiane biasane 2kg gawe sing oleh arisan, 1kg gawe anggota arisan, ½ kg gawe luar anggota.”⁸⁷

⁸⁷ Imam, Wawancara, (Rejeni, 23 Maret 2019)

Praktik jual beli kurban biasanya dilakukan dengan cara melelang bagian kepala dan kaki. Sebelumnya panitia membelikan sapi di peternak sapi kemudian pemilik kurban dikasih tau bagian apa yang menjadi jatahnya dan setelah itu bagian tersebut dijual secara lelang. Sedangkan untuk kulit memang diperjual belikan karena warga tidak bisa mengolah kulit hewan dan warga anggota kurban sepakat apabila kepala dan kaki dijual. sebabnya, kaki dan kepala tidak bisa dibagi sama rata dalam kondisi mentah. Oleh karena itu, jalan alternatifnya yaitu dijual. Kemudian uang hasil penjualan tersebut dibelikan bahan makanan untuk makan bersama agar lebih bermanfaat.

Tabel 2

Ringkasan Pendapat Responden Mengenai Praktik Jual Beli Daging Kurban

| No. | Nama | Pendapat | Praktik | Alasan |
|-----|------------|----------|--|---|
| 1. | Supriyanto | Setuju | Pada mulanya pengadaan kurban pada hari raya dilakukan dengan cara sistem arisan kurban. Proses penarikan uang arisan kurban dilaksanakan setelah hari raya Idul Adha dengan sistem perbulan Rp.25.000,00.- untuk kurban tahun yang akan datang dengan jumlah 7 orang yang mendapatkan arisan 1 ekor sapi. sama rata maka warga yang tidak | Sudah kesepakatan bersama dan uangnya untuk dibelikan jaminan orang-orang (makanan dan cemilan), rokok, dan bumbu untuk kebutuhan lain untuk memasak daging dan dimakan bersama. Apabila kepala dan kaki di bagi maka susah untuk membaginya, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>mengikuti arisan kurban ditahun selanjutnya tetap tidak dapat berpartisipasi. hewan kurban dibelikan panitia ke penjual sapi yang proses perawatan sapi tersebut dilakukan oleh penjual sapi karena sapi diambil sehari sebelum hari raya Idul Adha. Sebelum sapi dibeli, arisan tersebut di undi terlebih dahulu untuk mengetahui hewan kurban tersebut milik siapa kemudian kepala, kaki, dan kulitnya dibagi kepada pemilik kurban dan mereka setuju apabila bagian tersebut dijual agar sama-sama adil selanjutnya diumumkan siapa saja yang mau membeli bagian kepala dan kakinya. Dengan demikian setelah penyembelihan daging dibagikan ke warga dan kepala dan kaki dijual kepada pembeli yang telah disepakati. Dalam proses penyembelihan, orang yang menyembelih diberikan upah dari hasil iuran 7 orang yang mendapatkan arisan kurban tersebut yaitu senilai Rp.70.000 ditambah dengan rokok. Praktik jual beli organ hewan kurban</p> | <p>kasian yang hanya dapat tulang. Kalau kulit tidak dijual maka tidak ada yang mau mengelola dengan baik.</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|-------|--------|---|---|
| | | | <p>dilakukan sesuai kesepakatan anggota arisan kurban. Arisan kurban tersebut berupa hewan sapi yang kemudian kepala, kaki dan kulitnya dijual dengan harga per kepalanya antara Rp.200.000,00 – 250.000,00 sedangkan untuk per kakinya yaitu Rp.25.000,00. Penjualan kepala dan kaki tersebut banyak diminati warga sedangkan untuk kulitnya dijual ke pengepul dengan harga relatif. apabila bagian kepala, kaki, dan kulit tidak dijual maka sulit untuk membagi rata bagian kurban tersebut kepada anggota warga. Oleh karena itu jalan alternatifnya yaitu di jual dengan cara lelang.</p> | |
| 2. | Iwan | Setuju | <p>Praktiknya kurang faham, karena diserahkan kepada panitia sesuai kesepakatan bersama.</p> | <p>Uang hasil dari penjualan bagian kurban tersebut bisa dibuat beli bumbu, beras, rokok, dan kebutuhan lainnya.</p> |
| 3. | Kasan | Setuju | <p>Praktik jual beli lelang ini sudah biasa dilakukan masyarakat di RT tersebut. Maksudnya yaitu tulang, kaki dan kepala dijual secara lelang yang sebelumnya sudah dimusyawahkan</p> | <p>Karena sudah menjadi kesepakatan bersama, agar tidak susah dalam membagi bagian kepala dan kakinya. Dan penjualan tersebut</p> |

| | | | | |
|----|---------|--------|---|--|
| | | | <p>semua anggota dan dengan kesepakatan bersama yaitu dijual. ditanyakan dulu “Bagaimana kalo kaki dan kepala dijual?” dan akhirnya warga sepakat semua. Untuk proses nya yaitu sapi dibeli oleh panitia. Sebelum sapi diberikan ke tangan panitia, sapi masih dalam perawatan penjual sapi yang sehari baru diambil panitia. Setelah sholat Idul Adha sapi disembelih kemudian daging dibagikan ke anggota arisan dan warga. Selanjutnya kulit, kaki, dan kepalanya setelah dibagi ke pemilik kurban kemudian dijual secara lelang</p> | <p>digunakan untuk beli bumbu masak dan memberi konsumsi orang-orang yang membantu proses penyembelihan.</p> |
| 4. | Munajat | Setuju | <p>Praktik jual beli yang dilakukan di desa Rejeni pada waktu kurban dengan membeli berupa kulit yang sudah bersih tidak mengikat pada bagian daging sapi. Kulitnya dijual lagi ke daerah gempol atau pabrik sepatu yang mana merupakan juragan kulit. Untuk harganya itu disesuaikan tergantung jenis kulitnya. Apabila kulitnya putih maka mahal harganya, kalau di sini ini termasuk jenis sapi yang</p> | <p>Karena masyarakat tidak bisa mengolah kulit dan hasil uangnya dibuat untuk makan bersama di lokasi penyembelihan.</p> |

| | | | | |
|----|------|--------|--|---|
| | | | kulitnya merah dengan harga nomer 2. Sebelumnya, ia ditawarkan dulu apabila mampu membelinya maka dibeli dengan akad jual beli. Apabila kulitnya cacat maka tidak laku. Kulit sapi tersebut biasanya dibeli dengan harga Rp.11.000/kg | |
| 5. | Imam | Setuju | Praktik jual beli kurban biasanya dilakukan dengan cara melelang bagian kepala dan kaki. Sebelumnya panitia membelikan sapi di peternak sapi kemudian pemilik kurban dikasih tau bagian apa yang menjadi jatahnya dan setelah itu bagian tersebut dijual secara lelang. Sedangkan untuk kulit memang diperjual belikan karena warga tidak bisa mengolah kulit hewan dan warga anggota kurban sepakat apabila kepala dan kaki dijual. Sebabnya, kaki dan kepala tidak bisa dibagi sama rata dalam kondisi mentah. | Merupakan jalan alternatif. Kemudian uang hasil penjualan tersebut dibelikan bahan makanan untuk makan bersama agar lebih bermanfaat. |

Berdasarkan keterangan tersebut jelas bahwa jual beli daging hewan kurban adalah bentuk jual beli yang dipraktikan di Desa Rejeni Kecamatan Krembung dan telah dilakukan sejak tahun 2013 hingga saat

ini.⁸⁸ Pada mulanya pengadaan kurban di desa tersebut terjadi karena ingin meramaikan hari Raya Idul Adha dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan kondisi ekonomi menengah warga mengadakan arisan kurban yang diikuti sebagian warga setempat. Kegiatan arisan kurban menjadi agenda setiap tahunnya menjelang Idul Adha. Anggota arisan melakukan iuran berupa uang yang pada awalnya sejumlah Rp.10.000. per bulan (tahun 2013), namun hingga saat ini iurannya naik dengan sejumlah Rp.20.000 setiap bulannya.

Arisan ini tidak berbentuk uang melainkan berbentuk barang yakni hewan kurban berupa sapi untuk 7 orang anggota yang mendapatkan arisan saat pengocokan berlangsung. Menjelang hari Raya Idul Adha anggota berkumpul dan melakukan pengocokan dengan kesepakatan bersama untuk mengambil 7 nama anggota yang akan mendapatkan arisan kurban sapi pada setiap tahunnya.

Hewan kurban yang disembelih sebagai persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT merupakan hewan yang telah dibelikan panitia untuk *shahibul qurban* dari peternak sapi yang proses perawatan sapi tersebut dilakukan oleh penjual sapi karena sapi diambil sehari sebelum hari raya Idul Adha. Sebelum sapi dibeli, arisan tersebut diundi terlebih dahulu untuk mengetahui hewan kurban tersebut milik siapa kemudian kepala, kaki, dan kulitnya dibagi terlebih dulu kepada pemilik kurban dan mereka setuju apabila bagian tersebut dijual agar sama-sama adil

⁸⁸ Supriyanto, *Buku Catatan Arisan Kurban*, (Rejeni, 19 Februari 2019).

selanjutnya diumumkan siapa saja yang mau membeli bagian kepala dan kakinya. Setelah penyembelihan daging dibagikan kepada anggota arisan dan warga, kepala dan kaki dijual secara lelang kepada pembeli yang telah disepakati. Dalam proses pemeliharaannya, peternak melakukan pemeliharaan hewan dengan baik dan hewan kurban tersebut dijual dengan keadaan sehat (tidak cacat). Proses penyembelihan telah dilakukan oleh salah satu warga yang mengetahui bagaimana cara melakukan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat. Penyembelihan hewan kurban tersebut tepatnya dilakukan di musholla pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Dalam proses penyembelihan, orang yang menyembelih diberikan upah dari hasil iuran 7 orang yang mendapatkan arisan kurban tersebut yaitu senilai Rp.70.000,00.- ditambah dengan sebungkus rokok.

Adapun dalam pendistribusiannya, anggota dan panitia diberi sama rata 1 kg setiap anggota arisan. Selanjutnya yang mendapatkan arisan diberi bagian 2 kg dan untuk warga yang tidak mengikuti arisan kurban maka diberi $\frac{1}{2}$ kg setiap rumah. Dengan demikian, harapan seluruh anggota untuk warga yang tidak mengikuti arisan kurban yaitu diharapkan dapat berpartisipasi dalam mengikuti kurban di tahun selanjutnya apabila arisan kurban yang lama sudah habis masanya. Namun, apabila warga non anggota tidak diberi daging maka tahun selanjutnya akan tetap tidak dapat berpartisipasi dalam acara arisan kurban dan penyembelihan kurban.

Pelaksanaan jual beli daging hewan kurban tidak sepenuhnya dilakukan oleh warga Desa Rejeni. Akan tetapi, jual beli daging hewan kurban tersebut dilakukan oleh warga bagian utara Desa Rejeni yaitu tepatnya RT 06. Anggota arisan kurban melakukan musyawarah untuk melakukan penjualan bagian hewan kurban yaitu bagian kepala, kaki, dan kulit hewan kurban. Hal ini dilakukan karena menurut anggota arisan, bagian hewan kurban tersebut sulit untuk didistribusikan secara adil kepada masyarakat apabila tidak dijual. Oleh karena itu, menurut panitia dan anggota arisan tersebut bagian kepala dan kaki kurban lebih baik dijual kepada siapa yang mau membelinya. Namun, untuk penjualan kulit hewan kurban dijual kepada tukang jagal dengan alasan warga/anggota arisan tidak akan ada yang mau apabila diberi bagian kulitnya. Alasannya apabila kulit hewan kurban di bagikan, masyarakat tidak dapat memanfaatkan kulit tersebut dengan baik. Pada bagian kepala telah ditetapkan dengan harga berkisar Rp.200.000-Rp.250.000 tergantung besar kecilnya kepala hewan kurban tersebut disembelih pada setiap tahunnya. Selanjutnya harga per kaki hewan kurban dijual dengan kisaran harga Rp.25.000 dan bagian kulitnya dijual dengan harga relatif. Untuk uang hasil penjualan kepala, kaki dan kulit kurban tersebut digunakan untuk pembelian bumbu, beras, makanan ringan, rokok, kebutuhan makan bersama dan kebutuhan lain-lainnya untuk memperlancar penyembelihan dan pengolahan daging kurban. Adapun pembayarannya dilakukan dengan uang tunai saat penjual dan pembeli melakukan akad transaksi.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 terdapat syarat sahnya perjanjian yaitu pertama, kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal. Adapun praktik jual beli daging hewan kurban apabila dikaji dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka sudah sesuai karena dalam proses jual beli tersebut para pihak telah sepakat undang menjual dan membeli daging hewan kurban yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh atau dewasa yang sudah cakap hukum. Mengenai suatu pokok persoalan tertentu hal ini yang dijual adalah bagian kepala, kaki, dan kulit hewan kurban yang disembelih pada waktu hari raya Idul Adha dan termasuk barang yang halal apabila di jual belikan. Oleh karena itu, praktik jual beli daging hewan kurban yang terjadi di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo termasuk jual beli yang sah karena sudah sesuai dengan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.

2. Analisis Pandangan Imam Hanafi Terhadap Penjualan Daging Hewan Kurban Di Desa Rejeni

Jual beli merupakan proses interaksi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam bukunya Rachmat Syafe'i secara etimologi, jual beli adalah "pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)". Kata lain dari *al bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Sedangkan menurut terminologi, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

Kehidupan manusia pada hakikatnya sudah terdapat aturan-aturan syariat agama Islam sejak dulu kala. Dengan demikian jual beli telah diatur dalam agama Allah SWT. sebagaimana dalam firmanNya Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁸⁹

Berdasarkan informasi yang didapat, fenomena praktik jual beli daging hewan kurban sudah terjadi sejak 6 tahun yang lalu di desa Rejeni. Hal ini pada mulanya merupakan pengadaan kurban yang dilakukan dengan cara sistem arisan kurban yang kemudian arisan tersebut berupa kurban sapi. Selanjutnya dengan kesepakatan bersama bagian kepala, kaki dan kulit hewan kurban dijual secara lelang oleh anggota arisan kurban. Akan tetapi, berdasarkan teori yang ada, bahwa pemanfaatan kurban terbagi menjadi tiga yaitu memakan sebagian dagingnya, menyedekahkan sebagiannya kepada fakir miskin, dan menyimpan dagingnya.⁹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ مِمَّا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا
وَاطْعَمُوا الْبِئْسَ الْفَقِيرُ ﴿٢٨﴾

⁸⁹ QS. An-Nisa' (4) : 29

⁹⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 631

Artinya: “Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir”.

Perintah memakan, menyedekahkan, dan menyimpan daging kurban tersebut menurut jumhur ulama adalah sunnah bukan wajib, sehingga disunnahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan daging hewan kurban, menyimpannya untuk keperluan konsumsinya, dan memberikan sebagiannya kepada fakir miskin. Mayoritas mereka berpendapat sunah hukumnya bersedekah dengan sepertiga daging kurban, memberi makan fakir miskin dengan sepertiganya, dan memakan sendiri sepertiga sisanya bersama keluarganya. Ada beberapa hadits *dhaif* yang menerangkan hal tersebut, akan tetapi bagaimanapun orang yang berkorban berhak membagi sukannya. Seandainya ia menyedekahkan semuanya kepada fakir miskin, maka hal itu diperbolehkan.⁹¹

Adapun terdapat beberapa hal yang tidak dibolehkan terkait dengan pemanfaatan daging kurban, antara lain yaitu:

- a. Tidak boleh menjual sesuatu dari hewan kurban sedikitpun, baik itu kulit, bulu, rambut, daging, tulang ataupun lainnya. Disebutkan dalam hadits Abu Sa’id, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

ولا تتبعوا لحوم الهدى والاضاحي، فكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تتبعوها

⁹¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 2*, 632-633

Artinya: “janganlah kamu menjual daging-daging binatang hadiah dan kurban, tapi makanlah, sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya dan janganlah menjualnya...”⁹² Namun hadits ini dha’if.

Akan tetapi, menurut pendapat Imam Syafi’i dan Ahmad harta-harta yang telah dikhususkan untuk beribadah memang tidak boleh bagi pemiliknya untuk menjualnya seperti zakat dan kafarat. Sehingga hal ini juga menunjukkan tidak diperbolehkannya memberi upah tukang jagal dengan daging kurban.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang berkurban boleh menjual apapun yang ia kehendaki dari hewan kurban dan menyedekahkan uang hasil penjualan ini. Hanya saja menurut pendapat yang lebih kuat hal ini tidak diperbolehkan.⁹³

- b. Tidak boleh memberi upah tukang jagal (penyembelih) dengan binatang kurban, karena hal itu seakan-akan menjadikan hewan kurban sebagai imbalan. Upah jagal (penyembelih) harus diambil dari harta pribadinya. Namun, ia juga harus memberi sedekah daging kurban kepadanya, bukan sebagai upah.⁹⁴ Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang berbunyi:

عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق

بلحمها وجلودها واجلتها وأن لأعطي الجزار منها قال: “نحن نعطيهِ من عندنا

Artinya: *Dari sahabat Ali ra.. berkata: “Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengurus (daging) untuk beliau dan membagi-bagikan seluruh daging, kulit, dan kain pelananya*

⁹² HR. Ahmad, *Musnad Ahmad* 16210, Hadits Qatadah Bin Nu’man

⁹³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 2*, 633

⁹⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 2*, 633

*(penutup tubuh), serta tidak memberikan sedikitpun pada para tukang jagalnya. Beliau bersabda: kami akan memberikannya (tukang jagal) dari (harta) milik kami sendiri”.*⁹⁵

Dalam hal ini, penulis menganalisis tentang bagaimana praktik yang dilakukan mengenai jual beli daging hewan kurban yang telah terjadi di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo perspektif mazhab Hanafi.

Pada prinsipnya mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam pendistribusian daging hewan kurban dibolehkan memakan daging hewan yang dikurbankan secara sukarela. Adapun bagi kurban yang berstatus wajib, seperti kurban yang disebabkan nadzar atau yang menjadi wajib jika diniatkan berkurban ketika membeli, maka haram bagi pemilik memakan dagingnya, sebagaimana diharamkan baginya memakan daging anak hewan yang lahir sebelum induknya disembelih sebagai kurban. Begitu juga diharamkan memakan daging hewan kurban yang berasal dari patungan tujuh orang, dimana salah seorang diantara mereka meniatkan bagiannya untuk mengqadha kewajiban berkurban pada masa yang lalu.⁹⁶

Adapun itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemilik yang memakan sendiri seluruh daging hewan kurbannya atau menyimpannya lebih dari tiga hari menghukumi boleh, namun dipandang makruh. Dalam hal ini membagi bagian daging kurban dalam tiga hal (memakan, menyedekahkan, dan menghadiahkan), menurut mazhab Maliki tidak ada aturannya bahwa pembagiannya harus dalam kerangka sepertiga untuk

⁹⁵ HR. Muslim, *Sahih Muslim*, 348, Bab Sedekah Bi Luhumil Hadyu

⁹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 290.

masing-masing bagian. Akan tetapi, mazhab Hanafi dan Hambali, dianjurkan untuk membagi sama besar, yaitu sepertiga bagian. Artinya, pemilik kurban dianjurkan memakan sepertiga dari kurban, menghadihkan sepertiga bagian kepada kerabat dan teman-temannya sekalipun mereka kaya, dan menyedekahkan sepertiga lainnya kepada orang-orang yang miskin. Adapun dalil yang menganjurkan sepertiga yaitu ucapan Ibnu Abbas ketika menggambarkan sifat berkurban Rasulullah saw. yaitu “beliau (Rasulullah saw. menjadikan sepertiga bagian untuk dimakan keluarganya, sepertiga untuk diberikan kepada para tetangganya yang miskin, dan sepertiga disedekahkan kepada peminta-minta.”⁹⁷

Menurut ulama Hanafi hukum menjual *udhiyah* (kurban) adalah makruh. Apabila seseorang itu menjualnya, maka hukumnya sah menurut maktabah Hanifah. Sebab menjual kurban adalah termasuk praktik jual beli yang sah secara hukum. Dalam arti jual beli demikian termasuk dari menjual harta yang menjadi miliknya yang dapat diserahkan dan dapat dimanfaatkan. Yang mana hal ini adalah induk dari definisi jual beli. Makruh menjual *udhiyah* sebab hewan yang dibeli untuk dijadikan kurban itu menjadi tertentu untuk dijadikan bentuk ibadah. Oleh karena itu, menyedekahkan dengan hasil jual beli diperbolehkan karena hasil jual beli dapat menempati posisi daging kurban. Namun, menurut Abu Yusuf, menyatakan tidak diperbolehkan untuk dijual sebab *udhiyah* menempati

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*, 291.

posisi waqaf dan harta waqaf tidak boleh diperjual belikan.⁹⁸ Dan menurut Abu Yusuf juga daging hewan tersebut sudah memiliki ikatan hak Allah. Namun, diperbolehkan menjual karena sebab mempertimbangkan milik dan dapat diserahterimakan. Sedangkan menurut Abu Hanifah menyembelih kurban itu lebih disukai daripada bersedekah dengan nominal harga hewan kurban tersebut.⁹⁹

Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* mengatakan bahwa menurut Abu Hanifah, boleh menjual kurban dan kemudian menyedekahkan uang hasil penjualannya, dengan uang itu juga boleh dibelikan apa yang dapat dimanfaatkannya di rumah. Dapat diqiyaskan terhadap daging, dan dari pengarang *at-Taqrib* juga disebutkan suatu perkataan yang *gharib*, yaitu boleh menjual kulit binatang kurban dan harganya dibelanjakan untuk kepentingan kurban, yaitu penerimanya.¹⁰⁰

Wahbah Zuhaili mengatakan dalam kitabnya bahwa pendapat mazhab Hanafi dalam mengelola kulit hewan kurban lebih dianjurkan bagi orang itu menjual kulitnya lalu membeli barang lain yang bisa diambil manfaatnya, sementara barangnya tetap utuh. Dengan kata lain dianjurkan bagi orang itu menukar kulit dengan barang lain dikarenakan barang yang merupakan hasil penukaran sama hukumnya dengan barang yang ditukar, disamping penggantian itu adalah dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan barang yang dipunyai. Menjual kulit itu untuk membeli barang-barang yang bersifat konsumtif seperti uang emas, uang perak,

⁹⁸ Ahmad Al-Khasani, *Bada'ius Shonaiq Juz 4*, Darul Kutub. h.3

⁹⁹ Al-Imam al-Sarahsi, *Al-Mabsut*, (Lebanon, Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), h. 17

¹⁰⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar jilid III*, h.504

makanan, dan minuman dengan kata lain, makruh menjualnya untuk membeli mata uang atau barang-barang konsumsi. Dalil dibolehkannya bagi pemilik kurban memanfaatkan sendiri kulit hewan kurbannya adalah bahwa Aisyah r.a. dulunya juga menjadikan kulit hewan kurbannya sebagai wadah air yang dipakai sendiri.¹⁰¹ Sedangkan terdapat beberapa pendapat lain mengenai kulit kurban yaitu: Pendapat pertama, menurut Atho' Malik, Ahmad, dan Ishaq yaitu tidak boleh menjual kulit maupun yang lainnya dari anggota hewan kurban secara mutlak (baik dibelikan dengan sesuatu yang bermanfaat seperti rumah, perabotan ataupun yang lainnya. Pendapat kedua menurut Imam Nakha'i dan Auza'i tidak masalah menjual kulit selama dirupakan perabotan rumah apabila dirupakan dirham maka makruh. Namun, apabila disedekahkan maka hukum makruhnya hilang.¹⁰²

Berdasarkan keterangan diatas, jual beli daging hewan kurban di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo menggunakan akad jual beli yang merupakan macam-macam dari akad tijarah. Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Jual beli daging hewan kurban mendapatkan keuntungan karena jual beli tersebut dirasa menjadi masalah mursalah bagi anggota arisan kurban dengan adilnya pembagian daging hewan kurban.

Adapun menurut mazhab Hanafi jual beli daging hewan kurban sudah termasuk dalam syarat pertama yaitu terdapatnya pelaku transaksi

¹⁰¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 4, 292

¹⁰² Abu Zakariyah An-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadah Juz 8*, (Riyadh: Darul A'lam Al-Kutub, 2006) h.420

jual beli (penjual dan pembeli) yang terdapat ijab dan qabul antara keduanya begitupun syarat kedua telah dipenuhi oleh kedua pihak. Dan syarat ketiga terpenuhi karena merupakan barang berharga dan barang menjadi milik pemberi dan penerima. Selanjutnya untuk barang yang diperjual belikan yaitu berupa kepala, kaki, dan kulit kurban yang ada saat transaksi dan dapat diserahterimakan pada saat transaksi. Adapun menurut syarat sahnya transaksi sudah sesuai dengan syaratnya yaitu hendaknya barang harus menjadi hak milik penuh penjual atau paling tidak ia memiliki wewenang barang itu dan hendaknya dalam barang tidak ada hak orang lain karena dalam penjualan tersebut sudah *tamlík* (menjadi kepemilikan) dan tidak ada hak milik orang lain.

Dengan demikian, menurut kajian Abu Hanifah dalam permasalahan jual beli daging hewan kurban yang terjadi di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, hukum penjualan daging kepala, kaki dan kulinya hewan kurban tersebut diperbolehkan. Namun pada dasarnya hukum menjual daging hewan kurban merupakan makruh. Adapun hukum transaksinya yaitu hukumnya sah karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli mazhab Hanafi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai penjualan daging hewan kurban perspektif mazhab Hanafi di desa Rejeni kecamatan Krembung kabupaten Sidoarjo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli daging hewan kurban yang dilaksanakan di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo terjadi ketika *shahibul qurban* mendapatkan arisan kemudian bagian kepala, kaki, dan kulit dibagi terlebih dahulu untuk mengetahui bagian *shahibul qurban*. Setelah setuju apabila kepala, kaki, dan kulit dijual maka panitia mengumumkan siapa yang ingin membeli bagian kepala dan kakinya. Berdasarkan kesepakatan tersebut setelah penyembelihan daging dibagikan kepada anggota arisan dan warga terlebih dahulu, kepala dan kaki dijual secara lelang kepada pembeli serta kulit dijual ke pengepul. Berdasarkan KUH Perdata jual beli daging hewan

kurban yang telah di paparkan diatas sudah sesuai dengan Pasal 1320 yaitu sesuai syarat sahnya perjanjian.

2. Menurut mazhab Hanafi, apabila ditinjau dari transaksinya maka sah hukumnya karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang merupakan akad jual beli. Adapun menjual kepala, kaki, dan kulit kurban yaitu diperbolehkan namun makruh karena terdapat unsur pemanfaatan barang sebagaimana Abu Hanifah mengatakan bahwa diperbolehkan untuk menjual dan memberikan harga untuk membeli sesuatu yang berguna bagi kita di rumah.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya bagian kepala, kaki, dan semua kulit hewan kurban apabila ingin dijual maka panitia atau *shahibul kurban* menghubungi fakir miskin ataupun orang yang berhak menerima bahwa panitia siap menjualkannya yang sudah menjadi hak mereka. Dengan demikian, status panitia yaitu sebagai wakil bagi pemilik kurban untuk menjualkannya agar tidak terjadi kesalahfahaman dan bukan menjadi wakil *shahibul qurban* saja. Sedangkan menjual yang dilarang adalah menjual sebelum dibagikan (disedekahkan), baik yang dilakukan bagi pemilik kurban/panitia. Dan diperjelas lagi atas kepemilikan daging kurban yang akan dibagikan.
2. Uang hasil penjualan daging hewan kurban dapat diberikan (disedekahkan) kepada fakir miskin agar lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim

2. Hadits

HR. Ahmad, Musnad Ahmad No. 8273, Musnad Abu Hurairah

HR. Ahmad, Musnad Ahmad No. 15836. Hadis Abi Bardah Abi Nayar.

HR. Ahmad, Musnad Ahmad 16210, Hadits Qatadah Bin Nu'man

HR. Baihaqi, Sunan Kubra Baihaqi No.19233 Bab La Yabi'u min Udlhiyatihi Syaian

HR. Bukhari, Shahih Bukhari No.5546. Bab Sunnah Udlhiyah

HR. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah No. 2185. Bab Bai' Khiyar.

HR. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, 3407. Bab Nabidzil Jurri

HR. Muslim, Sahih Muslim 1581, Bab Tahrimul Khamr wa maytah

HR. Muslim, Shahih Muslim No. 348, Bab Sadaqah Bi Luhumil Hadyu

3. Buku-buku

Abdurrahman. *Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan*. Bandung: Sinar Baru, 1990.

Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Ad-Dimasqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurahman *Fiqh empat madzhab*. Bandung: Hasyimi press, 1422.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Solo: Aqwam. 2013.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (Al-Aimatul Arba'ah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- An-Nawawi, Abu Zakariyah. *Majmu' Syarah Muhadah Juz 8*, Riyadh: Darul A'lam Al-Kutub, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Efendi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* Jakarta: Humanika, 2010.
- Hidayat, Sedarmayanti dan Syarifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar jilid III, ter. Achmad Zaidun*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1996.
- Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Kamal, Abu malik. *Shahih fiqh sunnah, jilid III, ter. Abu Ihsan Atsari*, Jakarta:Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Al-Khasani, Ahmad. *Bada'ius Shonaiq Juz 4*, Darul Kutub.
- Kusuma, Nana Sudjana dan Awal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.
- Mulyo, Hadi dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Darul Fath, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1988.

Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Said, Fuad. *Kurban Aqiqah Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.

Al-Sarahsi, Al-Imam. *Al-Mabsut*. Lebanon, Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Subagiyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Songgono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

4. Karya Ilmiah

Afandi, Muhammad Nazarudin. *Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep Wadi'ah dan 'Urf (Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Anisa, Siti. *Penjualan Kulit Hewan Kurban Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Khairunnisa, Arista. *Praktik Jual beli Getah Karet Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Semidang Alas (Studi di Desa Petai Kayu, Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma)*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Krisdiana, Ririn. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kulit Hewan Kurban Di Dusun Tegalrejo Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*. Ponorogo: STAIN, 2016.

Siagian, Diyana. *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina*. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN PERTANYAAN

Pertanyaan untuk Panitia Pelaksana Daging Hewan Kurban

1. Bagaimana praktek jual beli daging hewan kurban itu terjadi?
2. Bagian apa saja yang diperjual belikan?
3. Apakah anggota arisan kurban setuju dengan diperjualbelikannya kepala, kaki dan kulit kurban?
4. Kapan iuran arisan kurban dilakukan?
5. Berapa harga yang telah ditetapkan untuk iuran kurban?
6. Berapa harga yang telah ditetapkan untuk penjualan daging hewan kurban?
7. Apa alasan yang melatarbelakangi penjualan daging hewan kurban?
8. Mengapa bagian tersebut tidak dibagikan saja?
9. Apakah ada kendala pada saat penjualan?
10. Kapan lelang jual beli tersebut terjadi?
11. Bagaimana pembagian daging hewan kurban yang terjadi di Rejeni kecamatan Krembung?
12. Bagaimana pemberian upah kepada orang yang menyembelih hewan kurban?
13. Bagaimana proses praktik itu terjadi?

Pertanyaan untuk Penjual

1. Bagaimana pendapat anda mengenai penjualan daging hewan kurban?

2. Bagaimana praktek penjualan daging hewan kurban yang terjadi ?
3. Mengapa jual beli daging hewan kurban dilakukan?
4. Berapa harga yang telah ditetapkan oleh penjual?
5. Apakah benar bagian kepala, kaki dan kulit diumumkan untuk dijual?

Pertanyaan untuk Pembeli

1. Bagaimana praktik jual beli daging hewan kurban yang terjadi desa Rejeni?
2. Bagaimana pembagian daging kurban itu dilakukan?
3. Mengapa kepala, kaki, dan kulit hewan kurban tersebut dijual?
4. Berapa harga yang telah ditetapkan oleh penjual?

LAMPIRAN 2

DAFTAR URAN QURBAN

| NO | NAMA | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|----|--------------|-----------------------------|-------|-----|----|-------|-------|-------|----|----------|-----------|-----|-----|---|-------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | BULYAS | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 240 | 30.10.2016 |
| 2 | PONARI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 150 x 90 | Rp. 440.000 |
| 3 | DOLADI / GBR | lunas 100 x x x 50 lunas 90 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | JUMAIYAH | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | 27-11-2016 | |
| 5 | SOBIR | x | 20 | 20 | 20 | x | x | 40 | 20 | x | 40 | x | 80 | Rp. 520.000 | |
| 6 | PUJIONO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 60 | + 40.000 | |
| 7 | SUWARNO | 20 | 20 | 20 | x | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 60 | | | |
| 8 | SUJONO | 20 | x | x | x | 100 | x | x | x | x | x | 100 | 20 | 25-12-2016 | |
| 9 | SALMIN | x | x | x | x | x | x | 50 | x | 75 | 50 | x | 65 | Rp. 470.000 | |
| 10 | SADI | x | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | 100 | 70 | | |
| 11 | JAYADI | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 240 28-1-2017 | |
| 12 | KHOIRUL | 20 | 20 | 20 | 20 | x | x | 20 | 40 | 40 | 20 | x | 40 | Rp. 385.000 | |
| 13 | SAMI'AN | 20 | 20 | x | x | x | x | x | x | 100 | x | 50 | 50 | | |
| 14 | MAHMUDI | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | 14-20-2017 | |
| 15 | MAHFUD | x | x | x | 20 | 25 | x | x | x | 100 | 25 | x | 65 | Rp. 470.000 | |
| 16 | YANTO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | Rp. 475.000 | |
| 17 | KUSNAINI | x | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | | |
| 18 | SISWANTO | x | 40 | x | x | x | x | 100 | x | 40 | 20 | x | 40 | 14-21-2017 | |
| 19 | LAILI | x | 40 | x | x | x | x | 100 | x | 20 | 20 | x | 40 | Rp. 490.000 | |
| 20 | ASMAM | x | x | x | x | lunas | x | x | x | x | x | x | 840 | + 620.000 | |
| 21 | KUSNUL | x | x | x | 60 | x | x | 40 | 20 | 20 | 20 | x | 100 | | |
| 22 | SHOKIB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 240 | 30-1-2017 | |
| 23 | SUKANDAR | x | x | 20 | 20 | x | 20 | 20 | x | x | x | 60 | 80 | Rp. 540.000 | |
| 24 | SHOLIKAN | 50 | lunas | 100 | x | x | 50 | lunas | 40 | + 40.000 | | | | | |
| 25 | DOLADI | x | x | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| 26 | IMAN | x | x | 20 | 40 | x | x | lunas | x | 180 | 28-9-2017 | | | | |
| 27 | ROKIM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | 20 | 20 | x | 40 | Rp. 550.000 | |
| 28 | IWAN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | x | 40 | + 100.000 | |
| 29 | KASAN | 50 | 50 | 50 | 50 | x | lunas | 40 | | | | | | | |
| 30 | MAHMUT | 20 | x | x | 20 | 20 | 20 | x | 40 | x | x | x | 120 | | |
| 31 | IDA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | x | 40 | 14-1-2017 | |
| 32 | FAJAR | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | 20 | 20 | x | 40 | x | 40 | Rp. 880.000 | |
| 33 | ARI SUSANTI | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | 20 | 20 | x | 40 | x | 40 | + 100.000 | |
| 34 | SUEB | x | 40 | 20 | 20 | 20 | x | x | x | 50 | 30 | 50 | 50 | + 70.000 | |
| 35 | SUMANTO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | | |
| 36 | MAS'AMAH | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | 40 | 14-1-2017 | |
| 37 | Nurul Rohan | 20 | 20 | 20 | 20 | x | x | x | x | 100 | 20 | x | 40 | Rp. 520.000 | |
| 38 | Nurul | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 240 | + 100.000 | |
| 39 | ma'ekur | x | x | x | x | 100 | x | x | x | x | 100 | x | 40 | + 180.000 | |
| 40 | ma'ldah | x | 40 | 20 | 20 | x | 50 | 20 | 20 | x | x | x | 70 | + 40.000 + 50.000 + 60.000 + 240.000 | |

IMAM
Shokib
Suwarno
Khusaini
KASAM
SISWANTO
CHOIRUL

DAFTAR URAN QURBAN

| NO | NAMA | BULAN | | | | | | | | | | | | JUMLAH | |
|----|--------------|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|--------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | BULYAS | | | | | | | | | | | | | 204 | 10-11-2014 |
| 2 | PONARI | x | r | 17 | x | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | | | 62 | Rp: 470.000 |
| 3 | DOLADI / GBR | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | x | | 94 | |
| 4 | JUMAIYAH | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | | 31 | 11-14-11-2014 |
| 5 | SOBIR | 17 | 18 | x | 17 | 17 | 4 | 20 | x | 30 | x | x | | 85 | Rp: 494.000 |
| 6 | PUJONO | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 10 | 20 | x | | | 37 | |
| 7 | SUWARNO | 17 | x | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | | 34 | 14-25-11-2014 |
| 8 | SUJONO | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | x | | | 68 | Rp: 362.000 |
| 9 | SALMIN | x | x | 34 | x | 25 | 25 | 15 | 50 | x | x | | | 55 | +17.000 |
| 10 | SADI | 17 | 20 | x | x | 50 | 17 | 15 | x | 34 | x | 31 | 20 | 41 | 14-22-02-2015 |
| 11 | JAYADI | 17 | 17 | 17 | 17 | x | x | 50 | x | x | x | x | | 86 | Rp: 353.000 |
| 12 | KHOIRUL | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | | 34 | |
| 13 | SAMI'AN | 20 | x | 17 | x | 17 | 17 | x | 20 | x | x | | | 36 | 14-22-01-2015 |
| 14 | MAHMUDI | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | x | | | 51 | Rp: 570.000 |
| 15 | MAHFUD | x | x | 50 | x | x | 50 | x | x | x | 70 | x | 34 | 34 | +102.000 |
| 16 | YANTO | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | | 34 | +50.000 |
| 17 | KUSNAINI | 17 | 17 | 17 | x | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 34 | 17 | 41 | 14-26-04-2015 |
| 18 | SISWANTO | x | 34 | 17 | x | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | x | | 51 | Rp: 70.000 |
| 19 | LAILI | x | 34 | 17 | x | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | x | | 51 | |
| 20 | ASMAH | | | | | | | | | | | | | 204 | 14-17-01-2015 |
| 21 | KUSNUL | x | 17 | 17 | x | 17 | 17 | x | 51 | 17 | 34 | x | 34 | 34 | Rp: 31.000 |
| 22 | SHOKIB | 25 | | | | | | | | | | | | 179 | 14-26-06-2015 |
| 23 | SUKANDAR | 17 | 20 | x | 30 | x | 30 | 20 | 20 | x | 50 | 17 | 17 | 17 | Rp: 572.000 |
| 24 | SHOLIKAN | | | | | | | | 100 | 50 | | | | 54 | +300.000 |
| 25 | DOLADI | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 34 | 34 | +204.000 |
| 26 | IMAN | | x | 34 | | | | | | | | | | 170 | 14-26-07-2015 |
| 27 | ROKIM | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 34 | 34 | Rp: 536.000 |
| 28 | IWAN | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 34 | 34 | +68.000 |
| 29 | KASAN | x | 34 | 70 | x | 70 | x | x | x | x | x | x | 50 | 50 | +95.000 |
| 30 | MAHMUT | 17 | 17 | 17 | x | 17 | x | x | 17 | x | x | x | 119 | 119 | +50.000 |
| 31 | IDA | x | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 34 | x | 34 | 14-23-01-2015 |
| 32 | FAJAR | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 17 | x | 51 | x | 34 | x | 34 | 34 | Rp: 933.000 |
| 33 | ARI SUSANTI | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 17 | x | 51 | x | 34 | x | 34 | 34 | +70.000 |
| 34 | SUEB | 17 | 17 | 17 | x | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 34 | 17 | +102.000 |
| 35 | SUMANTO | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 34 | 34 | +170.000 |
| 36 | MAS'AMAH | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | 34 | 34 | 34 | +50.000 |
| 37 | REHAN | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | x | x | x | x | 85 | 85 | +67.000 |
| 38 | ILUNG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 204 | 204 | +34.000 |
| 39 | MADEKRE | x | x | x | x | x | 102 | x | x | x | x | x | 102 | 102 | +34.000 |
| 40 | MA'IDAH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 204 | 204 | +179.000 |

1013.000

Lampiran 3



(Wawancara dengan Bapak Supriyanto sebagai panitia kurban di Desa Rejeni)



(Wawancara dengan pembeli daging hewan kurban yaitu Bapak Munajat)



(Wawancara dengan anggota arisan kurban yaitu Bapak Kasan)



(Wawancara dengan Bapak Iwan selaku pemilik kurban)



(Wawancara dengan penjual daging hewan kurban yaitu Bapak Imam)

Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN KREMBUNG
DESA REJENI
Jalan Raya Rejeni No. 012
KREMBUNG

61275

SURAT KETERANGAN

No.470/ 282 /438.7.15.12/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : AFANDY ACHMAD
b. Jabatan : Kepala Desa Rejeni

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : RIZA IKA KORNIAWATI
b. Fakultas : Syariah
c. Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
d. NIM : 15220024

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan wawancara di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo untuk melengkapi bahan Skripsi yang bersangkutan dengan judul :

TRADISI MENJUAL DAGING HEWAN KURBAN DALAM SISTEM ARISAN DI KABUPATEN SIDOARJO PERSPEKTIF MAZHAB HANAFI DAN KUH PERDATA

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejeni, 18 Maret 2019

KEPALA DESA REJENI

AFANDY ACHMAD

LAMPIRAN 6

CURRICULUM VITAE

Nama : Riza Ika Korniwati

Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Januari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ds. Rejeni RT. 02 RW. 01 Kec. Krembung Kab.
Sidoarjo

No. HP : 08123332417

Email : rizaikakorniwati@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

| No. | Sekolah | Tempat | Tahun | Keterangan |
|-----|--|---|-----------|------------|
| 1. | TK Dharma Wanita | Jl. Raya Rejeni Kec. Krembung. | 2001-2003 | Lulus |
| 2. | SD Al-Ishlah | Jl. Raya Rejeni RT.02 RW.01 Krembung. | 2003-2009 | Lulus |
| 3. | MTs Plus Darul Ulum | Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. | 2009-2012 | Lulus |
| 4. | MA Unggulan Darul Ulum | Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang. | 2012-2015 | Lulus |
| 5. | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Jl. Gajayana No. 50, Malang. | 2015-2019 | Lulus |